

Ringkasan Peraturan - Oktober 2025

General Corporate

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Tanggal Berlaku: 6 Oktober 2025

Ringkasan:

- Awalnya dikendalikan bersama oleh BPI Danantara dan BP BUMN, Amandemen Keempat kini menetapkan skema pengendalian dan kepemilikan yang berbeda atas *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional (secara bersama-sama disebut “**Holding**”), di mana BPI Danantara kini memegang kendali penuh dan eksklusif atas seluruh *Holding*, termasuk kepemilikan saham sebesar 100%.
- Amandemen Keempat juga mengatur struktur kelembagaan tata kelola BUMN secara keseluruhan dengan memisahkan secara tegas fungsi antara BP BUMN dan BPI Danantara. BP BUMN dibentuk sebagai badan regulasi yang bertanggung jawab atas perumusan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan terkait pengelolaan BUMN, sedangkan BPI Danantara mengambil peran sebagai pengelola investasi dan operasional, serta akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- Perubahan lainnya yang diatur dalam Amandemen Keempat meliputi, antara lain: 1) Penyertaan Modal Negara pada BPI Danantara; 2) Keuntungan dan kerugian BPI Danantara; 3) Status kepegawaian dan manajemen BUMN/BPI Danantara; 4) Kepemilikan saham BUMN; 5) Pengelolaan dividen BUMN; 6) Kriteria kelayakan keanggotaan bagi dewan direksi Persero; dan 7) Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Pusat

Tanggal Berlaku: 10 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”), dan Badan Usaha Milik Daerah (“**BUMD**”). Pinjaman tersebut harus disalurkan untuk mendukung beberapa kegiatan (misalnya: pembangunan/penyediaan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pemberdayaan industri dalam negeri). Perlu dicatat bahwa pemerintah

pusat wajib memberikan pinjaman dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko dan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Lebih lanjut, Peraturan ini juga menjelaskan bahwa pinjaman yang diberikan oleh pemerintah pusat termasuk pinjaman dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Pinjaman ini hanya dapat diberikan kepada peminjam setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“**APBN**”) versi asli dan/atau perubahannya, dengan catatan pinjaman yang disalurkan bersumber dari APBN.
- Selain pemerintah pusat, Peraturan ini menetapkan bahwa Menteri Keuangan juga berwenang memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Namun, calon penerima pinjaman harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 1) Sisa pembiayaan utang daerah ditambah dengan pembiayaan utang baru yang akan ditarik paling tinggi 75% dari pendapatan daerah tahun sebelumnya dan tidak diperuntukkan untuk tujuan tertentu; 2) Rasio kemampuan membayar utang pemerintah daerah paling rendah 2,5 atau ditetapkan lain oleh Menteri; dan 3) Pemerintah daerah tidak boleh memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau kreditur lain.

3. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

Tanggal Berlaku: 2 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BKPM**”) No. 5 Tahun 2025 (“**Perka PBKPM 5/2025**”) telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 (Peraturan 28/2025) dan secara bersamaan mencabut tiga Peraturan BKPM. Perka PBKPM 5/2025 mencakup pedoman dan prosedur yang diperbarui untuk pelaksanaan perizinan dan fasilitas penanaman modal melalui sistem (“**OSS**”).
- Perubahan utama meliputi penambahan tiga subsistem OSS baru (yaitu Persyaratan Dasar, Fasilitas Penanaman Modal, dan Kemitraan) serta pengurangan periode kenonaktifan sebelum evaluasi yang semula enam bulan menjadi hanya 90 hari, dengan prosedur nonaktif otomatis dan opsi pengaktifan kembali kini juga tersedia.
- Perka PBKPM 5/2025 juga memperkenalkan kemudahan dalam pengurusan izin untuk gedung perdagangan atau jasa dan memperpanjang batas waktu pengajuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) selama lima hari, dan mempertahankan frekuensi pelaporan yang ada untuk berbagai skala usaha.

4. Peraturan Menteri Koperasi No. 4 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perkoperasian

Tanggal Berlaku: 3 Oktober 2025

Ringkasan:

- Berdasarkan Peraturan ini, pelaku usaha yang bergerak di sektor koperasi wajib mematuhi berbagai standar kegiatan usaha ("**Standar**") dalam penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PBBR**") di sektor ini. Lebih lanjut, Peraturan ini mengenakan dua jenis izin usaha berikut untuk sektor koperasi: 1) Usaha simpan pinjam koperasi: dikategorikan sebagai risiko tinggi; dan 2) Kegiatan pemeringkatan koperasi: dikategorikan sebagai risiko menengah-rendah.
- Sehubungan dengan hal ini, Peraturan ini menetapkan bahwa usaha simpan pinjam yang dioperasikan oleh koperasi wajib memiliki Perizinan Berusaha ("**PB**") berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha simpan pinjam, dan izin jaringan pelayanan. Sementara itu, dalam hal kegiatan pemeringkatan koperasi, Peraturan ini hanya mensyaratkan PB untuk sektor koperasi. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha.
- Berkaitan dengan sanksi, Peraturan baru ini juga memperjelas mekanisme sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku usaha apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran izin usaha di sektor koperasi selama pengawasan. Sanksi-sanksi tersebut kini meliputi: 1) Peringatan; 2) Penurunan peringkat kesehatan usaha; 3) Penghentian sementara kegiatan usaha; 4) Denda administratif; dan/atau 5) Pencabutan izin usaha di sektor koperasi. Perlu dicatat pula bahwa sanksi-sanksi tersebut dapat dijatuhkan secara bertahap, tidak berurutan, atau kumulatif oleh Menteri Koperasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

5. Peraturan Menteri Hukum No. 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer

Tanggal Berlaku: 13 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini tetap mempertahankan sebagian besar aspek utama dari layanan yang diberikan kepada Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* – "**CV**"), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (secara bersama-sama disebut "**Badan Usaha Persekutuan**") terkait pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran Badan Usaha Persekutuan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha ("**SA-BU**"). Namun, kerangka baru ini juga telah memperluas cakupan layanan tersebut dengan mencakup: 1) Penutupan akses SA-BU terhadap Badan Usaha Persekutuan ("**Pemblokiran Akses**"); 2) Pembukaan kembali akses

SA-BU bagi Badan Usaha Persekutuan yang sebelumnya dikenakan Pemblokiran Akses ("**Pembukaan Akses**"); dan 3) Perbaikan, pencarian, serta pengunduhan data yang berkaitan dengan Badan Usaha Persekutuan ("**Data**").

- Pihak-pihak berikut kini dapat mengajukan permohonan Pemblokiran Akses kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum ("**Dirjen**"): 1) Sekutu dari Badan Usaha Persekutuan yang terdaftar dalam SA-BU atau kuasa sekutu; 2) Kementerian, lembaga terkait dan/atau aparat penegak hukum; atau 3) Kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga (dalam hal Badan Usaha Persekutuan dinyatakan pailit), dengan melampirkan putusan pailit oleh pengadilan niaga dan penunjukan kurator. Setelah permohonan Pemblokiran Akses dan/atau Pembukaan Akses diajukan, Dirjen dapat melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, yang kemudian akan dipertimbangkan sebelum diterbitkannya keputusan tertulis berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.
- Notaris dapat mengajukan permohonan perbaikan Data apabila ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam dokumen asli yang disimpan oleh notaris. Selain itu, Data yang berada di Kementerian Hukum bersifat terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengajukan permohonan permintaan pencarian atau pengunduhan Data kepada Dirjen secara elektronik melalui SA-BU. Dalam hal ini, pemohon yang bersangkutan harus mengisi formulir permintaan pencarian atau pengunduhan Data.

6. Peraturan Menteri Hukum No. 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

Tanggal Berlaku: 13 Oktober 2025

Ringkasan:

- Dibandingkan dengan kerangka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2017 ("**Peraturan 17/2017**") yang telah dicabut, kerangka baru ini memperluas daftar jenis data perseroan terbatas yang diperbolehkan untuk diperbaiki oleh notaris, yang meliputi jenis data berikut: 1) Nama perseroan terbatas; dan 2) Nama notaris pengganti.
- Dalam hal data yayasan, kerangka baru ini juga telah merevisi daftar data yang dapat diperbaiki oleh notaris dengan tidak lagi mencantumkan kekayaan yayasan dan pendiri, sebagaimana tercantum dalam kerangka Peraturan 17/2017 sebelumnya. Namun, sebagaimana halnya dengan data perseroan terbatas di atas, Peraturan ini memperbolehkan nama notaris pengganti yayasan untuk diperbaiki.
- Sementara itu, terkait perkumpulan, Peraturan ini tidak lagi mencantumkan jenis rapat sebagai data yang diperbolehkan untuk diperbaiki, yang sebelumnya merupakan salah satu jenis data yang dapat diperbaiki dalam kerangka Peraturan 17/2017. Namun, nama notaris pengganti perkumpulan kini dapat diperbaiki.

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI-16.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pencantuman Label dan Logo Indikasi Geografis Pada Produk Yang Telah Terdaftar Sebagai Indikasi Geografis

Tanggal Berlaku: 13 Juni 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini menegaskan bahwa setiap produk yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis (“IG”) wajib mencantumkan label IG dan logo IG Indonesia secara jelas dan konsisten pada kemasan utama, label, dan materi promosinya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Label dan logo IG tersebut di atas hanya boleh digunakan oleh pemilik atau pemakai terdaftar yang memenuhi persyaratan, beroperasi di bawah pengawasan lembaga pengelola, dan mengikuti sistem kendali mutu internal, sebagaimana tercantum dalam deskripsi produk IG yang bersangkutan. Lebih lanjut, logo IG Indonesia tidak boleh dimodifikasi bentuk, warna, atau proporsinya, dan wajib digunakan sesuai dengan pedoman visual teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Surat Edaran ini juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban pencantuman label IG dan logo IG Indonesia yang diuraikan di atas pada produk yang bersangkutan dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif, termasuk penghapusan status IG.

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI-09.KI.07.01.01 Tahun 2025 tentang Peningkatan dan Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis Tahun 2025

Tanggal Berlaku: 18 Juni 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini mengamanatkan bahwa setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di seluruh Indonesia wajib menyelesaikan dan/atau mengajukan setidaknya tiga permohonan Indikasi Geografis (“IG”) sebagai bagian dari upaya untuk memastikan Indonesia menjadi negara dengan jumlah produk yang dilindungi IG terbanyak di kawasan ASEAN pada tahun 2025. Oleh karena itu, kantor wilayah ini diamanatkan untuk menerapkan strategi konkret yang bertujuan untuk memenuhi target pengajuan permohonan IG yang telah ditentukan.

9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara ("**BP BUMN**") dibentuk sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas regulasi BUMN. Penggantian Kementerian BUMN ("**Kementerian**") dengan BP BUMN akan mengubah fungsi pengawasan secara keseluruhan dan kepemimpinan kelembagaan BUMN di Indonesia. Dalam hal ini, wewenang untuk mengelola aset negara yang terpisah, termasuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, akan dialihkan dari Menteri kepada Kepala BP BUMN. Selain itu, BP BUMN akan melaporkan langsung kepada Presiden Indonesia, dengan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Presiden yang akan datang. Lebih lanjut, Kepala BP BUMN kini akan bertindak sebagai regulator dan bertanggung jawab secara keseluruhan atas formulasi kebijakan, pengawasan, dan koordinasi kebijakan, serta diberikan wewenang untuk menyetujui rencana kerja BPI Danantara, serta mengoptimalkan peran BUMN dalam pengembangan dan pengawasan berbagai indikator kepatuhan tata kelola dan kinerja.
- Wewenang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("**BPI Danantara**") kini juga telah diperluas. Dalam hal ini, BPI Danantara akan bertindak sebagai penjamin untuk Holding Investasi setelah persetujuan diberikan oleh dewan pengawas badan. Akibat langkah ini, berbagai organ dan karyawan BPI Danantara kini akan tunduk pada kerangka regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. Selain itu, ketentuan serupa juga berlaku bagi direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Lebih lanjut, persyaratan persetujuan menteri sebelumnya untuk tugas khusus kini telah dihapus, sementara sejumlah aturan perlakuan pajak baru telah diperkenalkan untuk transaksi yang melibatkan BPI Danantara, Holding, dan entitas terkait, yang akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
- Wewenang Badan Pemeriksa untuk memeriksa laporan keuangan BUMN juga telah disederhanakan melalui penghapusan batasan "tujuan khusus" dan permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat ("**DPR**"). Sementara itu, ketentuan yang menyatakan bahwa pegawai BUMN tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara juga telah dihapus, dan telah dikonfirmasi bahwa pegawai BUMN kini dapat menduduki posisi strategis berdasarkan prinsip kesetaraan gender. Namun, larangan rangkap jabatan tetap dipertahankan dan kini secara eksplisit mencakup jabatan Menteri dan Wakil Menteri. Setelah BP BUMN akhirnya dibentuk, Kementerian akan dibubarkan, dan pegawainya akan dipindahkan ke badan baru, sedangkan saham BUMN yang sebelumnya atas nama Menteri juga akan dipindahkan ke BP BUMN.

Perbankan

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tanggal Berlaku: 17 September 2025

Ringkasan:

- Bank Umum Syariah (“**BUS**”) dan Unit Usaha Syariah (“**UUS**”) (secara bersama-sama disebut “**Bank Syariah**”) wajib mempertahankan batas Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio* - “**LCR**”) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* - “**NSFR**”). Namun, persyaratan ini akan diterapkan secara bertahap, dengan batas 80% ditetapkan pada tahun 2026, yang pada akhirnya akan mencapai kepatuhan 100% pada tahun 2028.
- Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap persyaratan LCR, Bank Syariah harus memiliki Aset Likuid Berkualitas Tinggi (*High Quality Liquid Assets* - “**HQLA**”) dalam jumlah yang memadai untuk menutupi arus kas keluar bersih selama durasi skenario stress 30 hari dan juga harus menghitung Arus Kas Keluar Bersih. Dalam hal ini, LCR dihitung dengan mengambil HQLA dan membaginya dengan total Arus Kas Keluar Bersih. Bank Syariah selanjutnya diwajibkan untuk menyelesaikan perhitungan harian dan menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”). Bank Syariah juga wajib mempublikasikan LCR sehingga dapat diakses oleh masyarakat setiap tiga bulan.
- Selain itu, untuk memenuhi batas NSFR, Bank Syariah juga wajib menjaga rasio Available Stable Funding (ASF) terhadap Required Stable Funding (RSF) minimal 100%. Pemenuhan persyaratan ini mencakup pemantauan bulanan, pelaporan triwulanan kepada OJK dan pengungkapan kepada publik, dengan kewajiban tambahan untuk menyampaikan rencana tindak lanjut kepada OJK jika Bank Syariah tidak memenuhi persyaratan ini.

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum Syariah

Tanggal Berlaku: 17 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mewajibkan seluruh Bank Umum Syariah (“**BUS**”) untuk menjaga kecukupan modal inti berdasarkan total eksposurnya, yang tercantum dalam laporan posisi keuangan maupun laporan komitmen dan kontinjensi. BUS juga wajib memenuhi rasio pengungkit minimum 3% setiap waktu, dan kewajiban ini akan mulai berlaku pada posisi akhir triwulan pertama tahun 2026. Perlu dicatat juga bahwa jika suatu BUS memiliki dan/atau mengendalikan anak perusahaan, maka kewajiban untuk memenuhi rasio pengungkit tersebut akan berlaku baik secara individual (bagi BUS yang bersangkutan) maupun secara konsolidasi (bagi BUS dan anak perusahaan yang bersangkutan). Namun, anak perusahaan yang

bergerak di bidang usaha asuransi syariah akan dikecualikan dari kewajiban ini.

- Pemenuhan rasio pengungkit yang disebutkan di atas melibatkan penghitungan modal inti dan total eksposur. Namun, Peraturan ini melarang BUS untuk melakukan proses saling hapus antara posisi aset dengan liabilitas, mengakui teknik mitigasi risiko kredit sebagai faktor pengurang untuk total eksposur, atau mengakui aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti.
- BUS juga wajib menyampaikan laporan penghitungan rasio pengungkit triwulanan sebelum batas waktu hari ketujuh setelah akhir bulan laporan yang bersangkutan untuk laporan individual dan batas waktu hari terakhir bulan yang bersangkutan untuk laporan konsolidasi. Laporan triwulanan ini wajib disampaikan melalui sistem pelaporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib disampaikan untuk pertama kalinya untuk posisi akhir Maret 2026.
- BUS yang tidak mematuhi persyaratan penghitungan dan pelaporan rasio pengungkit dapat dikenakan sanksi administratif berikut: 1) Teguran tertulis; 2) Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau 3) Penurunan tingkat kesehatan BUS.

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Berlaku: 2 Oktober 2025

Ringkasan:

- Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) telah memperkenalkan kerangka pelaporan baru bagi bank umum (“**Bank**”) yang menggantikan kategori pelaporan sebelumnya yaitu “terstruktur dan tidak terstruktur” dengan kategori pelaporan baru yaitu “berkala dan insidental”. Ruang lingkup kewajiban pelaporan yang berlaku juga telah diperluas yang mencakup Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (“**KPBLN**”). Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya kerangka kerja yang diperbarui ini, berbagai komponen pelaporan berkala (yang sebelumnya termasuk dalam kategori pelaporan terstruktur) kini telah direvisi untuk mencakup laporan harian, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- Selain itu, kerangka baru ini juga memperjelas persyaratan kualifikasi dan mekanisme pengangkatan penanggung jawab pelaporan. Penanggung jawab pelaporan tersebut harus merupakan pegawai tetap Bank dan KPBLN yang bertanggung jawab atas verifikasi dan penyampaian laporan, serta pengelolaan hak akses pengguna. Lebih lanjut, kerangka baru ini mewajibkan bahwa seluruh penyampaian dan koreksi terhadap laporan berkala maupun insidental harus dilakukan secara keseluruhan melalui Sistem Pelaporan OJK (APOLO).
- POJK baru ini juga memperluas cakupan rezim sanksi yang berlaku dengan memperkenalkan denda baru yang dapat dikenakan atas laporan insidental yang tidak lengkap atau tidak akurat. Denda tersebut ditetapkan sebesar

100.000 Rupiah untuk kesalahan entri hingga maksimum 10 juta Rupiah untuk setiap laporan.

13. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan: -

- Rancangan Undang-Undang ini memperluas mandat operasional Bank Indonesia (“**BI**”) dari yang sebelumnya hanya mencakup pencapaian stabilitas sistem keuangan, menjadi mencakup pula kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor riil serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Rancangan Undang-Undang ini juga mengenalkan sejumlah ketentuan perlindungan hukum secara tegas bagi pejabat BI, termasuk Gubernur dan Deputi Gubernur Senior, serta pegawai BI lainnya, sepanjang tindakan yang dilakukan didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum tersebut mencakup hak atas pendampingan hukum serta penggantian biaya yang terkait. Selanjutnya, tata kelola keuangan BI juga akan diperkuat melalui Rancangan Undang-Undang ini dengan mewajibkan agar anggaran operasional tahunan BI disusun sesuai dengan standar kewajaran tertentu yang berlaku di sektor keuangan, serta memperoleh persetujuan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (“**DPR**”).
- Melalui Rancangan Undang-Undang ini, Lembaga Penjamin Simpanan (“**LPS**”) akan menjalankan peran yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pengelolaan program penjaminan polis asuransi dan likuidasi perusahaan asuransi yang gagal. Dalam hal ini, LPS akan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan resolusi yang berlaku bagi perusahaan asuransi yang dinyatakan berada dalam status “dalam resolusi”, dan bahkan dapat melaksanakan langkah-langkah penyelamatan apabila langkah tersebut pada akhirnya dianggap lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan likuidasi. Rancangan Undang-Undang ini juga mengalihkan kewenangan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran LPS dari Kementerian Keuangan kepada DPR.
- Pada akhirnya, Rancangan Undang-Undang ini juga mengenalkan sejumlah perubahan penting terhadap kerangka kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), yang paling menonjol adalah penerapan mekanisme keadilan restoratif yang memungkinkan penangguhan dan penghentian atas suatu proses penyelidikan setelah tercapainya penyelesaian yang berhasil. Di samping itu, kewenangan penyelidikan dibatasi hanya pada penyidik kepolisian dan penyidik OJK. Selain itu, Rancangan Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk menilai kinerja kelembagaan OJK berdasarkan laporan kinerja resmi.

14. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini mengamanatkan Bank Umum Syariah, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan Unit Usaha Syariah (UUS) (secara bersama-sama disebut "**Bank Syariah**") wajib mencatat laporan posisi keuangan resmi produk investasinya. Lebih lanjut, produk investasi tersebut harus memenuhi beberapa fitur mendasar, antara lain: 1) Jenis akad penempatan investasi tertentu, seperti *mudharabah* atau akad lainnya, harus sesuai dengan prinsip syariah; 2) Kerugian yang timbul dari risiko yang terkait dengan aset yang mendasarinya harus ditanggung oleh nasabah investor; 3) Dana investasi harus dipisahkan dari liabilitas; 4) Jangka waktu penempatan investasi harus sesuai dengan tenor aset yang mendasarinya; 5) Total dana investasi yang dihimpun harus sesuai dengan total aset yang mendasarinya yang disalurkan; dan sebagainya.
- Rancangan Peraturan tersebut selanjutnya memperjelas bahwa Bank Syariah wajib menerapkan tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan produk investasi, yang mencakup memastikan kompetensi seluruh sumber daya manusia, serta kecukupan pengendalian internal. Bank Syariah juga wajib menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan produk investasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut harus mencakup hal-hal berikut: 1) Standar pengungkapan produk; 2) Mekanisme penentuan aset dasar yang akan ditawarkan kepada nasabah investor; 3) Prosedur pengelolaan hubungan yang aktif dan berkala dengan nasabah investor; dan sebagainya.
- Pada akhirnya, Rancangan Peraturan tersebut menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan teguran tertulis kepada Bank Syariah yang melanggar ketentuan tersebut. Lebih lanjut, Bank Syariah yang tetap tidak patuh setelah menerima sanksi tersebut dapat dikenakan sanksi administratif tambahan, termasuk: 1) Larangan penerbitan produk Bank Syariah baru; 2) Pembekuan kegiatan usaha tertentu; 3) Larangan perluasan usaha; 4) Larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau 5) Penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah.

15. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Perintah tertulis yang berkaitan dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi ("**P3IK**") dapat diterbitkan kepada bank umum konvensional dan syariah, serta bank perekonomian rakyat konvensional dan syariah (secara bersama-sama disebut "**Bank**") dan/atau Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("**PIKK**") Non-Operasional yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut yang

mengharuskan pelaksanaan perintah tertulis meliputi kebutuhan untuk percepatan penanganan permasalahan, kebutuhan untuk menyelesaikan kesulitan keuangan yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha, serta ketidakmampuan dalam menghadapi tekanan saat ini atau yang diperkirakan akan terjadi. Selain itu, Bank dan/atau PIKK Non-Operasional juga dapat dikenakan perintah tertulis apabila diwajibkan untuk memenuhi tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3, atau untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan likuiditas dan permodalan, maupun tingkat kesehatan yang memadai bagi entitas hasil P3IK, dan sebagainya.

- Apabila perintah tertulis sebagaimana dijelaskan di atas diterbitkan, maka Bank dan/atau PIKK Non-Operasional terkait wajib menyusun rencana tindak yang memuat keseluruhan proses dan jadwal pelaksanaan P3IK sampai dengan proses tersebut efektif berlaku. Setelah disampaikan, rencana tindak yang bersangkutan harus dilaksanakan dan laporan tindak lanjut mengenai perkembangannya juga harus disusun. Selain itu, pelaksanaan dan keberlanjutan proses terkait harus dipastikan oleh Bank dan/atau PIKK Non-Operasional yang menerima perintah tertulis, sesuai dengan berbagai kewajiban dan ketentuan pengawasan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.
- Persyaratan dan prosedur yang mengatur tindak lanjut atas perintah tertulis harus mematuhi peraturan yang berlaku, kecuali terdapat penyimpangan khusus yang diatur secara tegas. Persyaratan dan prosedur tersebut mencakup pengumuman rencana penggabungan atau peleburan melalui halaman surat kabar harian berbahasa Indonesia, dengan rincian yang juga dapat diakses melalui situs resmi Bank dan/atau PIKK Non-Operasional yang bersangkutan. Selain itu, persyaratan dan prosedur tersebut juga meliputi kemungkinan penyelenggaraan rapat pemegang saham atau rapat terkait lainnya, baik secara fisik maupun melalui media elektronik, serta pelaksanaan klarifikasi dan presentasi sesuai dengan penilaian kemampuan dan kepatutan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, pengecualian dapat diberikan terkait dengan pembatasan kepemilikan tunggal yang berlaku bagi perbankan dan kepemilikan saham pada bank umum, sementara relaksasi dapat diberikan kepada bank perkeekonomian rakyat atau bank perkeekonomian rakyat syariah yang melakukan penggabungan atau peleburan, termasuk pelonggaran terkait berbagai persyaratan perizinan dan pelaporan.

Pasar Modal

16. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KEP-080/DIR/KPEI/0925 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) Penyelenggaraan *Tri-Party Agent* Transaksi *Repurchase Agreement*

Tanggal Berlaku: 29 September 2025

Ringkasan:

- Setelah penunjukan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) sebagai *Tri-Party Agent* (“**TPA**”) untuk transaksi keuangan, Keputusan baru ini kini menetapkan serangkaian persyaratan kelayakan dan prosedur baru yang berlaku bagi calon Pengguna Jasa TPA (“**Pengguna Jasa**”) yang berpartisipasi dalam transaksi *Repurchase Agreement* (“**Repo**”) melalui Fasilitas Repo TPA. Setiap Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Penjual Repo, Pembeli, atau Agen harus memenuhi standar KPEI tertentu, termasuk persyaratan untuk menjadi bank umum aktif yang menjadi peserta dalam sistem Bank Indonesia (“**BI**”) *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan *Scripless Securities Settlement System* (SSSS).
- KPEI akan mengenakan berbagai biaya transaksi pada transaksi yang diselesaikan melalui Fasilitas Repo TPA, termasuk biaya penggunaan fasilitas sebesar 0,04% per *annum* dan biaya pendaftaran keanggotaan yang tidak dapat dikembalikan sebesar 20 juta Rupiah. Biaya akan dibebankan secara bulanan, dan tagihan akan diterbitkan pada hari kerja kelima bulan berikutnya sementara pembayaran terakhir jatuh pada hari kerja ke-16 bulan berikutnya.
- Akhirnya, KPEI akan menerapkan sistem sanksi berjenjang untuk pelanggaran, yang mencakup teguran tertulis, penghentian akses ke fasilitas, dan pencabutan persetujuan Pengguna Jasa. Penerapan sanksi akan dilaporkan kepada BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, perlu dicatat bahwa sanksi tidak membebaskan Pengguna Jasa dari kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan KPEI yang sudah ada.

Ketenagakerjaan

17. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 24 Tahun 2025 tentang Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggal Berlaku: 15 Oktober 2025

Ringkasan:

- Secara umum, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (“**PMI**”) atau Kepala Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (secara bersama-sama disebut sebagai “**Kementerian**”) bertanggung jawab atas perlindungan siber bagi PMI. Jenis perlindungan ini harus diselenggarakan dalam bentuk berikut: 1) Literasi digital; 2) Patroli siber PMI; dan 3) Pelayanan pelaporan.

- Dalam hal patroli siber yang disebutkan pada butir (2) di atas, kerangka baru ini menegaskan bahwa patroli tersebut harus menangani indikasi penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber yang secara khusus berkaitan dengan PMI (misalnya penipuan, pencurian identitas, peretasan akun media sosial pribadi, dan sebagainya) dan harus diselenggarakan di berbagai platform (misalnya media sosial, situs web, dan/atau platform informasi daring lainnya). Selain itu, patroli siber PMI harus dilaksanakan dalam tahapan berikut: 1) Pemantauan; 2) Analisis; dan 3) Tindak lanjut.

18. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 26 Tahun 2025 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggal Berlaku: 15 Oktober 2025

Ringkasan:

- Pihak-pihak berikut akan dikenai pembinaan dan pengawasan terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (“**PMI**”): 1) PMI; 2) Pelaksana penempatan PMI, termasuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (“**P3MI**”); dan 3) Lembaga terkait penempatan dan perlindungan PMI (misalnya lembaga pendidikan, lembaga sertifikasi profesi, fasilitas layanan kesehatan, dan sebagainya).
- Kerangka baru ini menegaskan bahwa bimbingan PMI yang disebutkan di atas harus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PMI, khususnya pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan kebiasaan budaya negara tujuan. Bimbingan tersebut dapat berupa: 1) Orientasi pra pemberangkatan; 2) Orientasi di negara tujuan; dan/atau 3) Peningkatan kapasitas PMI.
- Sementara itu, pengawasan penempatan dan perlindungan PMI harus diselenggarakan sebelum, selama, dan setelah PMI mulai bekerja. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pelaksana penempatan PMI selama proses pra-kerja harus mencakup hal-hal spesifik berikut: 1) Persyaratan dan kelengkapan dokumen calon PMI; 2) Proses seleksi calon PMI, sebagaimana diselenggarakan oleh P3MI; 3) Fasilitas layanan kesehatan untuk pemeriksaan medis calon PMI; dan 4) Pelaksanaan program jaminan sosial/asuransi PMI.

19. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial No. 1 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Tanggal Berlaku: 2 Oktober 2025

Ringkasan:

- Amandemen ini menyesuaikan beberapa ketentuan terkait pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“**JKP**”), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“**BPJS**”) No. 1 Tahun 2022 (“**Peraturan 1/2022**”). Untuk dapat menikmati manfaat uang tunai melalui program JKP, setiap pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pemberi kerja dan telah mendaftarkan diri serta membayar iuran, serta memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat JKP (“**Penerima Manfaat JKP**”) harus mengajukan permohonan kepada BPJS dengan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut meliputi: belum mendapatkan pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan, sebagaimana dibuktikan dengan bukti lamaran kerja yang diajukan. Amandemen ini memperjelas bahwa seluruh lamaran kerja tersebut harus diajukan berdasarkan informasi lowongan kerja yang diakses melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- Setelah pengajuan lamaran tersebut, BPJS akan melakukan verifikasi dan validasi dalam waktu maksimum tiga hari kerja. Perlu dicatat bahwa BPJS kini dapat melakukan klarifikasi selama verifikasi dengan menghubungi Penerima Manfaat, pemberi kerja, kementerian, atau dinas ketenagakerjaan terkait. BPJS selanjutnya akan melakukan pembayaran manfaat uang tunai kepada Penerima Manfaat dalam waktu maksimum tiga hari kerja apabila permohonan berhasil dan persyaratan dianggap telah terpenuhi secara lengkap dan benar. Peraturan 1/2022 sebelumnya tidak memuat ketentuan ini.

20. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/8/HK.04/X/2025 tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Keikutsertaan Perusahaan dalam Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

Tanggal Berlaku: 13 Oktober 2025

Ringkasan:

- Menyusul pemberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2025 (“**Peraturan 8/2025**”), Surat Edaran ini menegaskan bahwa peserta pemagangan yang berhasil memperoleh bantuan pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Harus warga negara Indonesia, yang dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 2) Harus telah lulus dari program diploma atau sarjana maksimum satu tahun sebelum mendaftar untuk program pemagangan, yang dihitung sejak tanggal pemberian ijazah atau gelar yang bersangkutan; dan 3) Harus telah lulus dari perguruan tinggi yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Peserta pemagangan yang telah memenuhi kriteria di atas dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk mengikuti program ini berhak menerima bantuan berupa uang saku setara dengan upah minimum kabupaten/kota yang bersangkutan dan dapat mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan iuran yang dibayarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta tersebut juga akan menerima

sertifikat pemagangan dari penyelenggara pemagangan terkait ("**Penyelenggara**").

- Selain itu, Surat Edaran ini juga mewajibkan Penyelenggara untuk mematuhi persyaratan berikut selama penyelenggaraan program magang: 1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku dan/atau terdaftar pada sistem Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP); 2) Memiliki akun di Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) dan mendaftar sebagai penyelenggara pemagangan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id; 3) Menunjuk administrator/operator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program magang; 4) Menugaskan pegawai sebagai mentor magang yang akan bertindak sebagai pelatih atau pendamping dan memiliki keahlian yang diperlukan untuk membantu peserta magang mencapai tujuan magangnya; dan 5) Menyelenggarakan program magang sesuai dengan Peraturan 8/2025.

21. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 343 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 133 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, dan Panas Bumi Bidang Pengeboran Darat

Tanggal Berlaku: 24 September 2025

Ringkasan:

- Pada tahun 2015, Menteri Ketenagakerjaan ("**Menteri**") secara resmi menetapkan seperangkat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ("**SKKNI**") yang berlaku untuk sektor pengeboran darat melalui penerbitan Keputusan Menteri No. 133 Tahun 2015 ("**Keputusan 133/2015**"). Sehubungan dengan hal ini, total 50 unit kompetensi yang relevan dengan sektor pengeboran darat dapat ditemukan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan Menteri 133/2015.
- Namun, Komite Standar Kompetensi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan kaji ulang terhadap Keputusan Menteri 133/2015, yang hasilnya merekomendasikan agar Menteri mencabut Keputusan Menteri 133/2015. Oleh karena itu, Menteri telah memutuskan untuk secara resmi mencabut Keputusan Menteri 133/2015 melalui pemberlakuan Keputusan Menteri ini.

22. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 350 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Inspektur Rig

Tanggal Berlaku: 10 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (“**SKKNI**”) bagi tenaga teknis khusus yang bekerja di bidang pertambangan dan penggalian, khususnya di sektor pertambangan minyak dan gas bumi, pada posisi inspektur rig. SKKNI ini diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Peraturan ini dan akan menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi. Perlu dicatat bahwa SKKNI yang baru akan ditinjau setiap lima tahun atau kapan pun diperlukan.
- Total 12 unit kompetensi yang relevan diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi: 1) Penyusunan rencana inspeksi; 2) Review dokumen teknis inspeksi; 3) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap peralatan terkait (misal. peralatan angkat, putar, turbular, peralatan sirkulasi, pencegah semburan liar dan sebagainya); 4) Pelaksanaan uji fungsi; dan 5) Penyusunan laporan inspeksi.

23. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 354 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Wajib Laporkan Lowongan Pekerjaan

Tanggal Berlaku: 13 Oktober 2025

Ringkasan:

- Pedoman Wajib Laporkan Lowongan Pekerjaan (“**WLLP**”) yang diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini akan menjadi acuan pemberian penghargaan WLLP kepada perusahaan yang memenuhi kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (“**SIAPkerja**”).
- Secara garis besar, proses pemberian penghargaan akan diselenggarakan dalam tahapan-tahapan berikut: 1) Penyebarluasan informasi; 2) Evaluasi calon penerima penghargaan; 3) Pengumpulan data awal; 4) Pembobotan; 5) Sidang pleno dan penetapan penerima Penghargaan; dan 5) Pengumuman penerima dan pemberian Penghargaan
- Perusahaan yang berpartisipasi dalam proses penghargaan akan dinilai berdasarkan berbagai kriteria wajib dan teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, Keputusan ini menguraikan total enam kriteria wajib, yang meliputi: 1) Perusahaan harus menjadi pengguna aktif platform Karirhub pada SIAPkerja; 2) Wajib Laporkan Lowongan Pekerjaan Perusahaan (“**WLKP**”) perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan 3) Perusahaan harus mematuhi semua peraturan ketenagakerjaan secara hukum.
- Sementara itu, kriteria teknis tersebut di atas terdiri dari ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan capaian kinerja peserta, yang bersifat kuantitatif dan karenanya diberi nilai bobot tertentu. Keputusan ini menguraikan total tiga kriteria teknis, yang dirinci sebagai berikut: 1) Pelaporan informasi lowongan pekerjaan dan posting lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja (misalnya: jumlah posting lowongan pekerjaan selama periode Januari - September 2025); 2) Pelaporan rasio penempatan tenaga kerja terhadap jumlah lowongan kerja yang dipublikasikan melalui platform Karirhub melalui SIAPkerja; dan 3) Komitmen dan implementasi kesempatan kerja yang inklusif, non-

diskriminatif, dan terbuka bagi seluruh kelompok tenaga kerja, termasuk posisi yang dialokasikan bagi penyandang disabilitas.

Energi

24. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 tentang Amandemen Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Tanggal Berlaku: 11 September 2025

Ringkasan:

- Amandemen Kedua ini memperkenalkan mekanisme baru untuk pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”) melalui skema prioritas yang kini akan dilaksanakan selain melalui metode lelang. Kerangka ini juga memungkinkan koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta badan usaha swasta untuk memperoleh WIUP melalui mekanisme pemberian prioritas. Amandemen Kedua juga menggantikan kerangka sebelumnya terkait pemberian WIUP Khusus (“**WIUPK**”) melalui metode prioritas.
- Selain itu, Amandemen Kedua juga menambahkan kewajiban baru bagi pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (“**SIPB**”), yang kini harus menyusun dan menyampaikan rencana pertambangan untuk mendapatkan persetujuan sebelum memulai kegiatan pertambangannya. Rencana tersebut setidaknya harus memuat informasi mengenai cadangan, rencana pertambangan yang akan dilaksanakan selama jangka waktu SIPB, rencana pengelolaan lingkungan, serta rencana pengelolaan keselamatan pertambangan.
- Selain itu, Amandemen Kedua juga telah memperluas ruang lingkup kegiatan usaha jasa pertambangan untuk mencakup kegiatan pengolahan sebagai salah satu jasa yang diizinkan, selain jasa yang berkaitan dengan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan pertambangan, serta penambangan.

25. Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara

Tanggal Berlaku: 11 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengatur integrasi berbagai proses usaha, sistem informasi, interoperabilitas data, dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (secara kolektif disebut **"Layanan Digital"**), yang seluruhnya wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan kebijakan Satu Data Indonesia. Layanan Digital mencakup komoditas mineral dan batubara, sedangkan jenis komoditas yang wajib terintegrasi ke dalam Layanan Digital pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1) Batubara; 2) Timah; 3) Nikel; 4) Bauksit; dan 5) Tembaga.
- Peraturan baru ini juga mengenalkan 15 proses Layanan Digital, meliputi: 1) Penjaminan interoperabilitas data perizinan; 2) Data sumber daya dan cadangan mineral dan batubara; 3) Rencana pembelian, produksi, dan penjualan; 4) Realisasi pembelian, produksi, dan penjualan; 5) Bukti pembayaran iuran dan royalti; dan sebagainya. Keluaran yang dihasilkan dari proses Layanan Digital tersebut selanjutnya akan menjadi acuan bagi proses terkait lainnya. Peraturan ini juga memperjelas peran kementerian terkait dalam pelaksanaan Layanan Digital, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan.
- Perlu diperhatikan pula bahwa apabila Layanan Digital mengalami gangguan teknis dalam kurun waktu tertentu yang mengakibatkan hambatan atau gangguan penyelenggaraannya, maka layanan tersebut akan tetap diselenggarakan melalui aplikasi yang dikelola oleh menteri terkait dan/atau melalui mekanisme lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

26. Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Tanggal Berlaku: 10 Oktober 2025

Ringkasan:

- Meskipun peraturan sebelumnya tidak membahas bentuk-bentuk spesifik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (**"PLTSa"**), Peraturan ini kini mengklasifikasikan Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (**"PSE"**) ke dalam empat kategori yang berbeda, termasuk Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (**"PSEL"**). Dalam hal ini, kota/kabupaten yang memenuhi kriteria berikut diwajibkan untuk menyelenggarakan PSEL: 1) Produksi sampah harian minimal 1.000 ton; 2) Memadainya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersedia untuk dialokasikan dan digunakan untuk pengelolaan sampah; 3) Tersedia lahan untuk pengelolaan sampah dan pembangunan fasilitas PSEL; dan 4) Komitmen melalui peraturan daerah yang mengatur tarif layanan kebersihan.
- Penyelenggaraan PSEL meliputi tahap perencanaan dan pelaksanaan, sementara fasilitas PSEL harus dibangun oleh Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL (**"BUPP PSEL"**). Dalam hal ini, BUPP PSEL akan dipilih oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (**"BPI**

Danantara”) dan/atau Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) dan/atau anak usaha BUMN. Selain itu, PSEL harus memulai operasi komersialnya setelah memperoleh sertifikat laik operasional dan menandatangani laporan operasi komersial untuk pembangkit listrik PSEL dengan masa operasi 30 tahun, sebagaimana disusun oleh PT PLN (Persero) dan BUPP PSEL yang bersangkutan.

- Meskipun sebelumnya, harga pembelian tenaga listrik yang berlaku yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) ditentukan berdasarkan skala dan kapasitas PLTSa, Peraturan baru ini mewajibkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“**PJBL**”) disusun antara PT PLN (Persero) dan BUPP PSEL dengan menetapkan harga pembelian tenaga listrik sebesar US\$ 0.20 per kilowatt-hour (kWh) untuk semua kapasitas. Selain itu, PT PLN (Persero) diwajibkan menandatangani PJBL dalam waktu 10 hari kerja setelah BUPP PSEL memperoleh izin sebelum melaksanakan konstruksi. PJBL akan berlaku selama 30 tahun.

27. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional

Tanggal Berlaku: 10 Oktober 2025

Ringkasan:

- Pada dasarnya, Peraturan Baru ini mencakup alokasi emisi karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) yang diizinkan selama periode tertentu sesuai dengan kapasitas nasional (“**Alokasi Karbon**”) sebagai bagian dari penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Alokasi Karbon kini akan menjadi dasar untuk perencanaan, penyusunan, dan penetapan target dan inisiatif Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution* - “**NDC**”) Indonesia. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan serta subsektor karbon biru kini telah ditambahkan dalam daftar sektor dan subsektor yang ikut serta dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
- Peraturan ini juga menyesuaikan akuntansi untuk karbon yang berasal dari pengurangan emisi dan/atau penyerapan dalam ton karbon dioksida ekuivalen (“**Unit Karbon**”) sebagai bagian dari NDC guna menghindari pencatatan ganda setelah pemindahan Unit Karbon ke luar negeri (“**Corresponding Adjustment**”). *Corresponding Adjustment* ini menjadi unsur penting dalam pelaksanaan perdagangan karbon internasional, karena beberapa perdagangan luar negeri mungkin memerlukan otorisasi dan *Corresponding Adjustments*.
- Peraturan ini juga mengatur ulang mekanisme perdagangan karbon secara keseluruhan dengan membedakan secara spesifik antara mekanisme perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta mewajibkan agar semua perdagangan tersebut tercatat di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Revisi penting lainnya dalam Peraturan ini termasuk pengakuan Unit Karbon GRK Non-SPE dalam perdagangan Unit Karbon dalam negeri yang berasal dari pengurangan emisi GRK yang mematuhi standar internasional yang relevan. Namun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memperoleh Unit Karbon ini wajib menyampaikan Dokumen Rancangan

Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM) untuk Unit Karbon GRK SPE atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) untuk Unit Karbon GRK Non-SPE.

28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Tanggal Berlaku: 3 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini kini mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) baik tahap eksplorasi maupun operasi produksi, serta pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, untuk menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“RKAB”) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) atau gubernur terkait, sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut, informasi pelaksanaan RKAB kini wajib dicantumkan dalam laporan triwulanan. Sebelumnya, kerangka Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2023, yang kini telah dicabut, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2024, menegaskan bahwa informasi pelaksanaan RKAB wajib disampaikan sebagai bagian dari laporan tertulis kepada Menteri dan gubernur terkait.
- RKAB wajib memuat rencana usaha pertambangan satu tahun. Peraturan ini juga memperluas persyaratan pengajuan persetujuan RKAB, baik untuk tahap eksplorasi maupun produksi. Persyaratan pengajuan tersebut kini juga mencakup bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sumber daya mineral dan batu bara, peta digital realisasi dan rencana eksplorasi, serta bukti penempatan jaminan reklamasi.
- Lebih lanjut, Peraturan tersebut kini memperluas cakupan laporan berkala wajib yang harus disampaikan oleh pemegang IUP dan IUPK pada tahap operasi produksi atau tahap kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, yaitu: 1) Rencana dan realisasi pengelolaan air tambang dan pemantauan geoteknik; 2) Rencana dan realisasi penggunaan peralatan pertambangan; dan 3) Rencana dan realisasi penggunaan tenaga kerja dan biaya pelatihan; dan sebagainya.

29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 341.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Tanggal Berlaku: 14 Oktober 2025

Ringkasan:

- Diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini, seperangkat pedoman baru ini kini akan berfungsi sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“RKAB”) dan mencakup

berbagai dokumentasi dan format persetujuan, serta berbagai aspek evaluasi.

- Secara garis besar, format dan aspek evaluasi ini berlaku untuk pihak-pihak berikut: 1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) untuk Tahap Eksplorasi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) untuk Tahap Eksplorasi, yang diperoleh untuk golongan mineral logam, mineral bukan logam/jenis mineral bukan logam tertentu, batuan dan batubara; dan 2) Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi, pemegang IUPK Tahap Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai kelanjutan Kontrak Karya (“KK”) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”), yang dijamin untuk golongan mineral logam, mineral bukan logam/jenis mineral bukan logam tertentu, batuan, dan batubara.
- Perlu dicatat bahwa dokumen dan format persetujuan tersebut di atas, serta aspek evaluasinya, juga berlaku bagi pemegang KK dan PKP2B.

Lingkungan

30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup

Tanggal Berlaku: 6 Oktober 2025

Ringkasan:

- Dalam kerangka baru ini, Informasi Geospasial Tematik (“IGT”) di bidang lingkungan dibagi menjadi bidang-bidang berikut: 1) Tata lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan; 2) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 3) Pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun; 4) Pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon; dan 5) Penegakan hukum lingkungan hidup. Sebagai perbandingan, kerangka sebelumnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2021 (“**Peraturan 24/2021**”) tidak mengatur tata kelola nilai ekonomi karbon, sebagaimana tercantum pada butir (4) di atas.

31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 2569 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Organik

Tanggal Berlaku: 14 Oktober 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini mewajibkan setiap orang untuk memilah sampah organiknya. Sampah tersebut selanjutnya diklasifikasikan menjadi sampah organik lunak dan sampah organik keras. Setelah dipilah, sampah organik akan diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (“**TPST**”) atau fasilitas pengolahan sampah organik lainnya.
- Sampah organik tersebut wajib diolah oleh berbagai pihak, meliputi: 1) Perseorangan (untuk diolah di tingkat sumber); dan 2) Pengelola tempat atau fasilitas persampahan (“**Pengelola**”) (di tempat atau fasilitasnya masing-masing). Dalam hal ini, pengolahan sampah organik harus dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut: 1) Di tingkat sumber atau komunal: wajib dilaksanakan oleh rumah tangga atau usaha kecil melalui penerapan metode yang sederhana dan ramah lingkungan; 2) Di tingkat kawasan atau fasilitas: harus diselenggarakan sepenuhnya oleh Pengelola (yang dapat melibatkan pihak ketiga berizin lainnya), sementara kegiatan tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah daerah terkait; dan 3) Di tingkat kota/kabupaten: pengolahan sampah organik harus difokuskan pada sampah organik non-rumah tangga skala besar dan harus dilaksanakan di fasilitas pengolahan sampah *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*, TPST, atau fasilitas pengolahan skala industri lainnya.
- Keputusan ini menegaskan bahwa sampah organik harus diolah sesuai dengan empat faktor inti (yaitu jenis dan karakteristik sampah organik, skala pengolahan, ketersediaan teknologi terkait, dan potensi pemanfaatan hasil samping pengolahan). Hasil samping pengolahan tersebut harus dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain: 1) Sebagai pupuk organik padat dan/atau cair; 2) Sebagai sumber energi terbarukan (misalnya: biogas); dan 3) Sebagai pembenah tanah (misalnya: kompos, biochar, atau asam humat).
- Terkait pelaksanaan pengolahan sampah organik tersebut, Peraturan ini menguraikan lima peran yang dapat dijalankan oleh pelaku usaha (misalnya: pemilahan sampah organik dari sumbernya, pengembangan teknologi dan inovasi terkait pengolahan, pemanfaatan sampah organik, dan sebagainya). Peraturan ini juga menguraikan lima tanggung jawab, yang meliputi: 1) Pencegahan dan pengurangan jumlah produk kadaluarsa dan *reject*, serta sampah organik hasil kegiatan usaha; dan 2) Penanganan produk kadaluarsa dan *reject*, serta sampah organik hasil kegiatan usaha.

Jasa Keuangan Umum

32. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan

Tanggal Berlaku: 19 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan baru ini menetapkan mekanisme pelaporan keuangan yang terstruktur ("**Laporan**") bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan ("**PUSK**") dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan ("**Pihak**") (secara bersama-sama disebut "**Entitas Pelapor**"). Laporan tersebut harus disusun oleh tenaga profesional yang kompeten, ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang, dan disampaikan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan ("**PBPK**").
- Selain itu, sebuah komite independen ("**Komite**") telah dibentuk berdasarkan Peraturan ini untuk menyusun dan menetapkan standar pelaporan keuangan ("**Standar**"). Komite ini terdiri atas komite pelaksana dan komite pengarah, yang didukung oleh berbagai subkomite dan kelompok kerja yang akan membantu dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Standar. Beroperasi di bawah pengawasan langsung Presiden, Komite mengambil keputusan melalui musyawarah atau pemungutan suara terbanyak dan dapat dibantu oleh sekretariat.
- Terakhir, Peraturan ini menetapkan bahwa PBPK akan berfungsi sebagai platform terpusat yang dapat digunakan oleh Entitas Pelapor maupun pengguna tertentu (misalnya kementerian, lembaga, dan/atau otoritas ["**Pejabat**"] serta pihak penyelenggara PBPK) untuk mengakses Laporan. Diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, PBPK mewajibkan perolehan hak akses terlebih dahulu, sementara pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis entitas dan jadwal yang ditetapkan. Selain itu, sanksi administratif dapat dikenakan kepada Entitas Pelapor yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan maupun kepada Pejabat yang melanggar ketentuan keamanan dan kerahasiaan data.

33. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Lembaga penjaminan wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara individual ("**Penilaian Sendiri**") dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Cakupan Penilaian Sendiri mencakup empat faktor berikut: 1) Tata kelola perusahaan yang baik; 2) Profil risiko; 3) Rentabilitas; dan 4) Permodalan. Selain itu, setiap lembaga penjaminan yang menyelenggarakan Unit Usaha Syariah ("**UUS**") juga wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara individual terhadap UUS-nya, dengan fokus khusus pada faktor profil risiko.
- Penilaian Mandiri wajib dilakukan setiap tahun setidaknya untuk posisi akhir Desember. Selain itu, Penilaian Sendiri wajib dilakukan pengkinian apabila diperlukan, misalnya ketika kondisi keuangan memburuk atau timbul faktor eksternal/internal yang signifikan. Hasil Penilaian Sendiri wajib disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagai berikut: 1) Untuk posisi akhir Desember: paling lambat 15 Februari tahun berikutnya; dan 2) Untuk penilaian yang diperbarui: paling lambat 30 hari kerja sejak selesainya pembaruan terkait. Laporan harus disampaikan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. Namun, jika sistem daring ini tidak

tersedia, maka penyampaian dapat dilakukan secara luring (baik secara langsung maupun melalui jasa pengirangan) dengan menggunakan media penyimpanan elektronik (misalnya: *compact disk*), yang harus disampaikan dengan surat pengantar cetak yang ditandatangani oleh dewan direksi terkait.

Infrastruktur & Jasa Konstruksi

34. Peraturan Kepala Otorita Ibukota Negara Nusantara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara Dalam Lingkup Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara

Tanggal Berlaku: 29 September 2025

Ringkasan:

- Secara garis besar, Peraturan ini menetapkan mekanisme baru untuk kolaborasi yang digagas antara pemerintah dan badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (“**KPBU**”) untuk penyediaan infrastruktur dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (“**IKN**”). Peraturan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan KPBU IKN berada di bawah kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (“**OIKN**”), sementara pihak-pihak berikut dapat menjadi penyelenggara KPBU IKN: 1) Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (“**PJPK**”); 2) Badan Usaha Otorita IKN (BUO); 3) Panitia KPBU IKN; 4) Penasihat proses KPBU IKN; 5) Badan penyiapan; dan 6) Forum koordinasi bersama.
- Sesuai dengan Peraturan ini, Kepala OIKN akan bertindak sebagai PJPK untuk penyediaan infrastruktur dengan mempertimbangkan otoritas terkait di bidang dan sektor terkait, serta rencana induk IKN dan rencana rinci lainnya. Namun, Kepala OIKN juga dapat mendelegasikan kewenangan ini kepada pimpinan tinggi madya OIKN. Selain itu, KPBU IKN dapat diselenggarakan secara bersama oleh dua atau lebih PJPK untuk satu jenis infrastruktur tertentu melalui penggabungan dua atau lebih jenis infrastruktur atau melalui penggabungan dua atau lebih PJPK untuk dua atau lebih jenis infrastruktur.
- Peraturan ini juga menetapkan bahwa KPBU IKN dapat diprakarsai oleh PJPK atau badan usaha. Dalam hal KPBU IKN yang diprakarsai badan usaha, Peraturan ini menegaskan bahwa usulan KPBU IKN yang relevan dapat diajukan oleh badan usaha dengan ketentuan memenuhi kriteria berikut: 1) Telah memperoleh surat pemberitahuan hasil analisis agar dapat melanjutkan skema pendanaan KBPU IKN; atau 2) Telah memiliki sebagian besar atau seluruh lahan IKN yang dipersyaratkan (berupa tanah milik masyarakat) untuk melaksanakan KBPU IKN.

35. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 182/SE/DK/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Proyek Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Tanggal Berlaku: 19 September 2025

Ringkasan:

- Pemberlakuan Surat Edaran ini mencabut dan mengganti Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi ("**Direktur Jenderal**") No. 30/SE/DK/2025, yang memiliki judul serupa dengan Surat Edaran ini ("**Surat Edaran 30/2025**"). Namun, perlu dicatat bahwa paket pengadaan yang telah diinisiasi melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan yang menggunakan pendekatan Analisis Harga Satuan Pekerjaan ("**AHSP**") sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2023 dan Surat Edaran 30/2025, tetap dapat diproses sampai dengan selesai paling lama 20 hari kerja sejak berlakunya Surat Edaran ini.
- Lebih lanjut, meskipun Surat Edaran 30/2025 hanya membahas pengajuan usulan AHSP baru, Surat Edaran baru ini kini membedakan antara pengajuan usulan AHSP baru dan AHSP perubahan. Lebih lanjut, amandemen tersebut telah dibagi lagi menjadi amandemen mayor dan minor. Klasifikasi ini diharapkan dapat memastikan akuntabilitas yang lebih besar dan langkah-langkah prosedural yang lebih jelas untuk pengajuan, peninjauan, dan persetujuan AHSP, yang didukung oleh mekanisme verifikasi dan komitmen administratif yang mengikat apabila evaluasi masih berlangsung. Rincian usulan AHSP yang telah diamandemen diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini.

Tanah & Properti

36. Peraturan Menteri Keuangan No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan

Tanggal Berlaku: 24 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan Menteri Keuangan No. 65 Tahun 2025 ("**Peraturan 65/2025**") tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin (secara bersama-sama disebut "**Subsidi**") Kredit Program Perumahan telah diterbitkan untuk mendukung Program Perumahan Nasional dengan memperluas akses kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("**UMKM**") yang bergerak pada sektor perumahan. Pedoman ini mengatur

ketentuan mengenai penyaluran Subsidi dalam Program Kredit Perumahan.

- Lembaga jasa keuangan atau koperasi yang ditetapkan sebagai penyalur sosial dalam Program Kredit Perumahan ("**Penyalur**") wajib menyusun Rencana Target Penyaluran ("**RTP**") tahunan yang memuat target penyaluran, klaim subsidi, dan data kinerja. Seluruh RTP harus disampaikan dua tahun sebelum tahun penyaluran yang bersangkutan. Penghitungan subsidi didasarkan pada baki debet, tingkat suku bunga/margin, dan jumlah hari bunga/margin, dengan jangka waktu maksimum dan pengecualian yang telah ditetapkan secara jelas.
- Selama periode 2025–2027, Kuasa Pengguna Anggaran ("**KPA**") akan bertanggung jawab atas pengawasan penyusunan RTP, sedangkan mulai tahun 2028, tanggung jawab tersebut akan beralih secara langsung kepada Penyalur. KPA akan melakukan penelaahan seluruh RTP bersama dengan Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM untuk menentukan kebutuhan anggaran, serta menyusun Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) tahunan guna memastikan perencanaan subsidi yang tepat waktu dan akurat, serta selaras dengan kebijakan fiskal.

37. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Tanggal Berlaku: 26 September 2025

Ringkasan:

- Berbeda dengan kerangka awal Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2025 ("**Peraturan 5/2025**"), Amandemen ini telah memperjelas kewenangan Direktur Jenderal Penetapan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk menetapkan hak-hak berikut bagi badan hukum atas tanah negara atau tanah dengan hak pengelolaan dengan luas dan lokasi tertentu: 1) Hak Guna Usaha; 2) Hak Guna Bangunan; dan 3) Hak Pakai.
- Perlu dicatat juga bahwa berdasarkan Amandemen ini, setiap Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas tanah yang diberikan sebelum berlakunya peraturan ini akan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Namun, seluruh perpanjangan atau pembaruan hak tersebut akan diproses sesuai dengan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Amandemen ini. Sementara itu, setiap perpanjangan atau pembaruan hak perorangan yang melebihi luas yang ditetapkan dapat tetap diberikan melalui wewenang kepala kantor wilayah terkait.

38. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan

Tanggal Berlaku: 26 September 2025

Ringkasan:

- Tujuan Peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah, khususnya alokasi tanah, sejalan dengan standar dan kerangka yang berlaku melalui penggunaan *Land Management System* ("**Sistem**") Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ("**BP Batam**"). Alokasi tanah merupakan mekanisme inti untuk pengalihan hak pengelolaan BP Batam kepada penerima agar mereka dapat terlibat dalam penggunaan tertentu. Dalam hal ini, lahan yang dialokasikan harus merupakan bagian dari hak pengelolaan resmi BP Batam, harus sesuai dengan Rencana Induk dan/atau Rencana Tata Ruang, dan tidak boleh dikategorikan sebagai kawasan hutan. Jangka waktu maksimum alokasi tanah telah ditetapkan selama 80 tahun, yang dapat diberikan secara bertahap, sebagai berikut: 1) Alokasi hingga 30 tahun; 2) Perpanjangan hingga 20 tahun; dan 3) Pembaruan hingga 30 tahun.
- Alokasi tanah dapat dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu: 1) Alokasi Tanah Terbuka, yang dilakukan secara terbuka, biasanya terkait dengan tanah yang telah dikembangkan atau matang, dan juga melibatkan periode pengumuman; 2) Alokasi Tanah Reguler, dengan pengajuan berdasarkan lokasi tanah yang tersimpan dalam Sistem; atau 3) Alokasi Tanah Langsung sesuai dengan kriteria tertentu, seperti proyek strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, perumahan (untuk perorangan), fasilitas pemerintah, reklamasi lahan, atau tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan mendesak (misalnya: pengendalian banjir).
- Penerima wajib membayar Uang Wajib Tahunan ("**UWT**") yang dihitung per meter persegi berdasarkan jangka waktu yang relevan (alokasi 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, atau pembaruan 30 tahun) dan wilayah pengembangan. Khususnya untuk Alokasi Terbuka dan Reguler, bank garansi (ditetapkan sebesar 10% dari nilai investasi yang relevan) mungkin juga diwajibkan. Selain itu, penerima juga harus membayar tarif tertentu, yang ditetapkan secara terpisah untuk alokasi, perpanjangan, pembaruan, dan administrasi. Tarif ini mencakup berbagai penggunaan tanah (misalnya: rumah susun sederhana, perumahan, industri, pariwisata, fasilitas pemerintah, dan pertanian)

Manufaktur & Industri

39. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Tanggal Berlaku: 29 Juli 2025

Ringkasan:

- Pada tahun 2018 silam, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri (**"Peraturan 9/2018"**). Sebagaimana tersirat dalam judulnya, kerangka Peraturan 9/2018 membahas berbagai upaya pemerintah untuk mengendalikan impor komoditas perikanan dan pergaraman dengan mewajibkan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk seluruh impor tersebut.
- Namun, berdasarkan peninjauan terbaru atas kebijakan-kebijakan di atas yang telah dilakukan oleh pemerintah dan yang mengkaji tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman untuk digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong oleh industri, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 9/2018 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peninjauan ini, pemerintah kini telah memutuskan untuk secara resmi mencabut Peraturan 9/2018 melalui pemberlakuan Peraturan ini.

40. Peraturan Menteri Perindustrian No. 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

Tanggal Berlaku: 5 Oktober 2025

Ringkasan:

- Kerangka baru ini mencabut dan menggantikan: 1) Peraturan Menteri Perindustrian (**"Menteri"**) No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (**"Peraturan 15/2019"**); 2) Peraturan Menteri No. 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (**"Peraturan 45/2019"**); dan 3) Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (**"Peraturan 9/2021"**).
- Secara garis besar, Peraturan ini mengintegrasikan ketentuan-ketentuan yang semula ditetapkan dalam kerangka yang telah dicabut tersebut di atas dengan menetapkan berbagai standar produk dan/atau layanan untuk penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (**"PBBR"**) di sektor industri. Standar tersebut meliputi: 1) Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis, atau pedoman tata cara; 2) Sertifikat tanda sah dokumen yang membahas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan bahan kimia dan yang timbul selama kegiatan usaha industri kimia; 3) Sertifikasi akreditasi kawasan industri; 4) Sertifikasi standar industri hijau; dan 5) Sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- Lebih lanjut, Peraturan tersebut kini telah memperjelas bahwa permohonan perizinan sektor industri dapat diajukan oleh pelaku usaha melalui sistem *One Single Submission* yang terintegrasi, yang terhubung dengan

akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha yang telah ditentukan. Skala usaha yang tersedia meliputi: 1) Industri kecil dengan modal sampai dengan Rp. 5 miliar; 2) Industri Menengah dengan modal antara Rp. 5 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar; dan 3) Industri Besar dengan modal di atas Rp. 10 miliar. Lebih lanjut, Peraturan ini mengatur total 18 jenis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang tersedia di sektor industri. Izin tersebut mencakup berbagai jenis, mulai dari tanda pendaftaran sampai dengan sertifikasi validasi untuk dokumen tertentu.

41. Keputusan Menteri Perindustrian No. 3186 Tahun 2025 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Pati Jagung Secara Wajib

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini secara resmi menunjuk berbagai lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (“**SNI**”) yang wajib berlaku untuk pati jagung. Lembaga-lembaga yang ditunjuk tersebut dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Keputusan ini dan meliputi delapan laboratorium uji dan sembilan lembaga sertifikasi produk yang akan menerapkan SNI 8523:2024 tentang Pati Jagung.

42. Keputusan Menteri Perindustrian No. 3187 Tahun 2025 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Krimer Nabati Bubuk Secara Wajib

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini secara resmi menunjuk berbagai lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (“**SNI**”) yang wajib berlaku untuk krimer nabati bubuk. Lembaga-lembaga yang ditunjuk tersebut dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Keputusan ini dan meliputi sembilan laboratorium uji dan sembilan lembaga sertifikasi produk yang akan menerapkan SNI 4444:2018 tentang Krimer Nabati Bubuk.

43. Keputusan Menteri Perindustrian No. 3188 Tahun 2025 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Garam Konsumsi Beriodium Secara Wajib

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini secara resmi menunjuk berbagai lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (“**SNI**”) yang wajib berlaku untuk garam konsumsi beriodium. Lembaga-lembaga yang ditunjuk tersebut dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Keputusan ini dan meliputi 23 laboratorium uji dan 42 lembaga sertifikasi produk yang akan menerapkan SNI 3556:2024 tentang Garam Konsumsi Beriodium.

44. Keputusan Menteri Perindustrian No. 3189 Tahun 2025 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini secara resmi menunjuk berbagai lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (“**SNI**”) yang wajib berlaku untuk kaca pengaman untuk kendaraan bermotor. Lembaga-lembaga yang ditunjuk tersebut dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Keputusan ini dan meliputi sepuluh laboratorium uji dan tujuh lembaga sertifikasi produk yang akan menerapkan SNI 8210:2018 tentang Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, kerangka sebelumnya mengenai penunjukan lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji untuk pelaksanaan SNI wajib untuk kaca pengaman untuk kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian No. 4057 Tahun 2023 dan Perubahannya, dicabut dan diganti.

45. Keputusan Menteri Perindustrian No. 3194 Tahun 2025 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Tali Kawat Baja Dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini secara resmi menunjuk berbagai lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (“**SNI**”) yang wajib berlaku untuk tali kawat baja dan tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi. Lembaga-lembaga yang ditunjuk tersebut dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Keputusan ini dan meliputi delapan laboratorium uji dan sebelas lembaga sertifikasi produk yang akan menerapkan SNI 76:2025 dan SNI 727:2025 tentang Tali Kawat Baja Dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak Dan Gas Bumi.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, kerangka sebelumnya mengenai penunjukan lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji untuk pelaksanaan SNI wajib untuk tali kawat baja dan tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi, sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Menteri

Perindustrian No. 4057 Tahun 2023 dan Perubahannya, dicabut dan diganti.

46. Keputusan Menteri Perindustrian No. 3195 Tahun 2025 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Meter Air Secara Wajib

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini secara resmi menunjuk berbagai lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (“**SNI**”) yang wajib berlaku untuk meter air. Lembaga-lembaga yang ditunjuk tersebut dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Keputusan ini dan meliputi sepuluh laboratorium uji dan enam lembaga sertifikasi produk yang akan menerapkan SNI 2547:2024 tentang Meter Air.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, kerangka sebelumnya mengenai penunjukan lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji untuk pelaksanaan SNI wajib untuk meter air, sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Menteri Perindustrian No. 4057 Tahun 2023, dicabut dan diganti.

Sumber Daya Alam

47. Peraturan Menteri Pertanian No. 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

Tanggal Berlaku: 15 Oktober 2025

Ringkasan:

- Amandemen ini memperluas cakupan mandat Menteri Pertanian kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak hanya mencakup penerbitan surat penolakan permohonan penetapan kawasan dan unit usaha bebas Penyakit Mulut Dan Kuku (“**PMK**”), tetapi juga penetapan zona bebas dan unit usaha bebas PMK.

48. Peraturan Menteri Pertanian No. 24 Tahun 2025 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura

Tanggal Berlaku: 13 Oktober 2025

Ringkasan:

- Jika kerangka sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Pertanian (“**Menteri**”) No. 38/PERMENTAN/OT.140/7/2011 (“**Peraturan 38/2011**”), hanya mewajibkan pendaftaran varietas tanaman hortikultura (“**Varietas**”) hasil pemuliaan dalam negeri, maka dalam kerangka baru ini ditetapkan bahwa selain Varietas hasil pemuliaan dalam negeri, Varietas lain yang diintroduksi dari luar negeri (melalui proses yang dikenal sebagai “Introduksi”) juga wajib didaftarkan sebelum diedarkan. Lebih lanjut, Peraturan ini kini juga memperbolehkan pendaftaran Varietas lokal yang memiliki keunggulan.
- Secara garis besar, kerangka baru ini menegaskan bahwa pendaftaran Varietas tersebut harus mencakup tahapan-tahapan berikut: 1) Pengujian; 2) Penilaian; 3) Permohonan; dan 4) Penerbitan tanda daftar Varietas. Jika dibandingkan dengan Peraturan 38/2011, tahap pengujian pada poin (1) di atas saat ini termasuk dalam serangkaian prosedur baru untuk pengujian keunggulan yang sebelumnya tidak ada.
- Perlu dicatat juga bahwa berdasarkan Peraturan baru ini, permohonan pendaftaran Varietas harus diajukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Apabila permohonan tersebut pada akhirnya memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan, maka tanda pendaftaran Varietas selanjutnya akan diterbitkan dalam bentuk dokumen perizinan usaha.

49. Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani

Tanggal Berlaku: 13 Oktober 2025

Ringkasan:

- Kebutuhan biaya usaha tani untuk setiap komoditas selama satu musim tanam atau siklus usaha (“**Kebutuhan Indikatif**”) wajib dijadikan acuan oleh bank konvensional dan syariah (“**Bank**”) serta lembaga pembiayaan lainnya dalam penyaluran pembiayaan usaha pertanian (“**Pembiayaan**”). Dengan demikian, seluruh Kebutuhan Indikatif disusun dalam empat tahap (yaitu budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan) berdasarkan unit usaha/luasan tanam per hektare. Peraturan ini juga menegaskan bahwa Kebutuhan Indikatif tersebut disusun untuk subsektor berikut: 1) Tanaman pangan; 2) Hortikultura; 3) Perkebunan; dan 4) Peternakan.
- Untuk memperoleh Pembiayaan, petani dan/atau badan usaha milik petani (secara bersama-sama disebut “**Usaha Pertanian**”) wajib mengajukan permohonan Pembiayaan tersebut dengan terlebih dahulu menyusun rencana kebutuhan usaha tani (“**Rencana Usaha**”) yang didasarkan pada Kebutuhan Indikatif tersebut. Rencana Usaha ini hanya boleh diajukan untuk program kredit atau pembiayaan pemerintah dan harus mencakup unsur-unsur berikut: 1) Rencana kebutuhan permodalan (misalnya: biaya investasi dan/atau biaya modal kerja/operasional); dan 2) Skema pengembalian.

- Perlu dicatat bahwa pengajuan permohonan Pembiayaan yang diuraikan di atas oleh Usaha Tani terkait kepada Bank dan lembaga pembiayaan lainnya harus difasilitasi oleh dinas pertanian tingkat provinsi, kota, atau kabupaten terkait. Fasilitasi ini harus mencakup mulai dari bantuan penyusunan Rencana Usaha yang disebutkan di atas hingga administrasi keuangan.

50. Peraturan Menteri Pertanian No. 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No. 75/PERMENTAN/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian

Tanggal Berlaku: 13 Oktober 2025

Ringkasan:

- Amandemen Kedua merevisi lokasi Lembaga Sertifikasi Produk (“**LS-Pro**”) Alat dan Mesin Pertanian, yang kini berkedudukan di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sebelumnya, LS-Pro Alat dan Mesin Pertanian berada di bawah Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Pertanian.
- Selain itu, Amandemen Kedua juga mengatur LS-Pro Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan akan mencakup produk-produk berikut: 1) Benih dan bibit ternak; 2) Produk pakan dan benih tanaman pakan; 3) Obat hewan; dan 4) Produk hewan pangan dan non pangan. Sebelumnya, LS-Pro ini hanya mencakup produk-produk yang diuraikan pada poin (1) di atas.

51. Keputusan Menteri Kehutanan No. 657 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Agroforestri Pangan pada Areal Perhutanan Sosial

Tanggal Berlaku: 15 Oktober 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan kerangka umum untuk perencanaan agroforestri pangan pada areal perhutanan sosial melalui penerapan model wanatani (*agrisilviculture*), wanaternak (*silvopasture*), dan wanamina (*silvofishery*). Peraturan ini juga menetapkan berbagai persyaratan terkait kesesuaian lokasi, Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial (RKPS), fasilitasi, dan penguatan kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial (“**KPS**”)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (“**KUPS**”).
- Keputusan ini mengatur *agrisilviculture*, yaitu model yang menggabungkan tanaman kayu dengan tanaman pangan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. Keputusan ini juga membahas model *silvopasture*, yang melibatkan integrasi budidaya pohon ke dalam peternakan ternak untuk meningkatkan produktivitas lahan pada areal perhutanan sosial. Namun, semua ternak tersebut harus mematuhi berbagai standar kesejahteraan hewan (*animal welfare*), sehingga memastikan bahwa

semua ternak bebas dari kelaparan, kehausan, ketakutan, dan rasa sakit, serta dapat mengekspresikan perilaku alami. Sementara itu, *silvofishery* merupakan model optimalisasi penggunaan lahan yang menggabungkan vegetasi mangrove atau hutan dengan kegiatan budidaya perairan. Model ini membedakan antara *silvofishery* yang diterapkan di ekosistem mangrove yang terjaga dengan baik dan yang bertujuan untuk restorasi mangrove.

- Keputusan ini memungkinkan Hasil Agroforestri Pangan untuk dikembangkan oleh KPS/KUPS untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan, jika produksi melebihi kebutuhan lokal, berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Kerangka baru ini juga menetapkan berbagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas produk melalui kemitraan bisnis, kerja sama berbagai pihak di sepanjang rantai produksi, dan *Integrated Area Development* (IAD) berdasarkan kehutanan sosial, sehingga memastikan keberadaan industri pendukung, target pasar, dan model bisnis yang berkelanjutan.

52. Keputusan Deputi Bidang Karantina Hewan No. 161 Tahun 2025 tentang Standar Monitoring dan Evaluasi Tempat Lain

Tanggal Berlaku: 20 Agustus 2025

Ringkasan:

- Berbagai standar *monitoring* dan evaluasi yang berlaku untuk tempat lain di luar instalasi karantina ("**Standar**"), sebagaimana diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini, kini akan menjadi acuan bagi pejabat karantina hewan dan auditor dalam melakukan monitoring dan evaluasi di tempat lain yang ditetapkan untuk pelaksanaan tindakan karantina, pengawasan/pengendalian, dan investigasi.
- Secara garis besar, Standar yang disebutkan di atas dijabarkan sebagai berikut: 1) Persiapan kegiatan monitoring (yaitu penyusunan rencana monitoring, inventarisasi tempat lain yang relevan, koordinasi dengan pemilik/penanggung jawab tempat lain yang ditetapkan terkait rencana monitoring); dan 2) Pelaksanaan monitoring (yaitu waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, pelaksana, prosedur pelaksanaan, pemantauan kepatuhan terhadap persyaratan teknis tempat lain yang ditetapkan untuk media pembawa lain).

53. Keputusan Deputi Bidang Karantina Hewan No. 162 Tahun 2025 tentang Standar Monitoring dan Evaluasi Instalasi Karantina Hewan

Tanggal Berlaku: 20 Agustus 2025

Ringkasan:

- Berbagai standar monitoring dan evaluasi yang berlaku untuk instalasi karantina hewan ("**Standar**"), sebagaimana diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini, kini akan menjadi acuan bagi pejabat

karantina hewan dan auditor dalam melakukan monitoring dan evaluasi instalasi karantina hewan yang telah ditetapkan.

- Secara garis besar, Standar yang disebutkan di atas dijabarkan sebagai berikut: 1) Penyusunan kegiatan pemantauan (yaitu penyusunan rencana monitoring, inventarisasi keberadaan instalasi karantina hewan, koordinasi dengan pemilik/penanggung jawab instalasi karantina hewan milik pihak lain terkait rencana monitoring); dan 2) Pelaksanaan kegiatan monitoring (yaitu waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, pelaksana, prosedur pelaksanaan).

54. Keputusan Kepala Badan Karantina Republik Indonesia No. 4719 Tahun 2025 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan, Serta Organisme Penggaggu Tumbuhan Karantina

Tanggal Berlaku: 3 Oktober 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini telah memperluas daftar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan untuk media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama, dan penyakit ikan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini. Daftar tersebut mencakup informasi lokasi layanan (misalnya: balai karantina), kabupaten dan kota, serta tujuan terkait, dan mencakup 38 provinsi, termasuk: 1) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah, termasuk Bandara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika; 2) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Pegunungan, termasuk Bandara Wamena, Jayawijaya; dan 3) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan, termasuk Bandara Mopah, Merauke.

Farmasi, Layanan Kesehatan dan Standar Obat dan Makanan

55. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

Tanggal Berlaku: 3 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 17 Tahun

2022 (secara bersama-sama disebut “**Peraturan 23/2019**”). Meskipun tetap mempertahankan sebagian besar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan 23/2019, kerangka baru ini menegaskan bahwa larangan distribusi produk kosmetik yang mengandung zat tertentu yang tidak diizinkan untuk penggunaan kosmetik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini, tidak berlaku untuk cemaran yang tidak disengaja dan tidak dapat dihindari yang berasal dari proses pengolahan, penyimpanan, dan/atau dari bahan baku, dengan ketentuan bahwa cara pembuatan kosmetik yang baik telah diterapkan.

- Peraturan ini juga telah merevisi daftar rinci zat kosmetik yang diatur yang sebelumnya tercantum dalam Peraturan 23/2019, sebagai berikut: 1) Daftar zat kosmetik yang diizinkan dengan pembatasan penggunaan telah diperluas dari 218 menjadi 222 entri; 2) Daftar bahan pengawet yang diizinkan telah dikurangi dari 57 menjadi 54 entri; 3) Daftar bahan tabir surya yang digunakan dalam produk kosmetik telah diperluas dari 32 menjadi 35 entri; dan 4) Daftar zat kosmetik yang dilarang telah diperluas dari 1.606 menjadi 1.706 entri.
- Selain itu, Peraturan ini kini telah memperluas cakupan berbagai sanksi administratif yang berlaku sebagai tanggapan atas setiap ketidakpatuhan terhadap sanksi yang awalnya ditetapkan dalam kerangka Peraturan 23/2019. Dalam hal ini, pelaku usaha kini dapat dikenakan pencabutan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) mereka.

56. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Penggunaan Bahan Baku Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik Sediaan Tertentu

Tanggal Berlaku: 3 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sediaan tertentu (secara bersama-sama disebut “**Produk**”) harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu tertentu yang berlaku untuk bahan baku farmasi dan berdasarkan kajian risiko. Kajian risiko tersebut harus dilakukan sesuai dengan pedoman kajian risiko resmi untuk penggunaan Produk (“**Pedoman**”), yang menjadi acuan penggunaan oleh pihak-pihak berikut: 1) Pelaku usaha, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan/atau persyaratan mutu yang dipersyaratkan dalam registrasi atau notifikasi, termasuk selama pendistribusian produk; dan 2) Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”), untuk memastikan bahwa Produk tertentu, baik sebelum dan/atau selama pendistribusian, mematuhi standar dan/atau persyaratan mutu yang ditetapkan.
- Lebih lanjut, Lampiran Peraturan menguraikan proses kajian risiko yang harus dilaksanakan terkait bahan baku yang digunakan dalam sediaan tertentu. Proses tersebut terbagi menjadi beberapa langkah berikut: 1) Identifikasi bahaya, yang harus dilakukan secara ilmiah untuk mengidentifikasi zat atau situasi apa pun yang berpotensi menyebabkan

dampak buruk bagi kesehatan; 2) Karakterisasi bahaya, yang melibatkan penentuan nilai toksik yang digunakan untuk menilai risiko berdasarkan data toksisitas manusia dan hewan; 3) Kajian paparan, yang melibatkan pengumpulan data untuk menentukan sumber, rute, konsentrasi, frekuensi, dan durasi paparan pada populasi yang terpapar; dan 4) Karakterisasi risiko, yang melibatkan penilaian kualitatif dan/atau kuantitatif yang harus mencakup faktor ketidakpastian terkait potensi dampak kesehatan berdasarkan identifikasi bahaya, karakterisasi bahaya, dan kajian paparan.

57. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 27 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan Makanan

Tanggal Berlaku: 3 Oktober 2025

Ringkasan:

- Meskipun tetap mempertahankan ketentuan inti yang semula ditetapkan dalam kerangka Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan Makanan ("**Peraturan 10/2021**"), Peraturan ini kini telah menyederhanakan berbagai pengaturan terkait kegiatan usaha dan standar produk dalam Lampirannya dibandingkan dengan Peraturan 10/2021. Dengan demikian, beberapa standar kini telah dirinci berdasarkan jenisnya, yang berlaku untuk beberapa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**").
- Peraturan ini juga memberikan informasi tentang persyaratan verifikasi dan kepatuhan untuk berbagai standar yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Misalnya, persyaratan verifikasi untuk standar izin obat baru berdasarkan KBLI 21012 mencakup verifikasi pra-registrasi untuk *Emergency Use Authorization* dalam waktu enam jam dan pra-registrasi dalam waktu empat puluh hari untuk permohonan baru.

58. Peraturan Badan Pangan Nasional No. 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar

Tanggal Berlaku: 7 Oktober 2025

Ringkasan:

- Pangan segar yang tunduk pada pemberlakuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dalam subsektor pangan segar mengacu pada pangan yang berasal dari tumbuhan yang belum mengalami pengolahan apa pun dan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau digunakan sebagai bahan baku untuk pengolahan pangan (Pangan Segar Asal Tumbuhan - "**PSAT**").
- Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan/atau mengedarkan PSAT wajib menjamin keamanan dan mutu pangan

segarnya. Dalam hal ini, Peraturan baru ini menegaskan bahwa keamanan dan mutu PSAT harus dibuktikan dengan kepemilikan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("**PB UMKU**"), yang mencakup penunjang operasional dan/atau komersial untuk kegiatan usaha yang meliputi bentuk-bentuk berikut: 1) Sarana penanganan pangan segar (yaitu Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT); 2) Peredaran pangan segar (yaitu izin edar dan registrasi wajib); dan 3) Jaminan keamanan untuk produk pangan segar yang diekspor (misalnya: Izin keamanan dan izin rumah pengemasan).

- Namun, selain PB UMKU yang diuraikan di atas, Peraturan ini juga menegaskan bahwa produsen PSAT juga dapat memperoleh jenis sertifikasi lainnya. Jenis sertifikasi lainnya tersebut meliputi: 1) Sertifikat prima; 2) Sertifikasi penerapan budidaya yang baik; 3) Sertifikat organik; atau 4) Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Perlu dicatat bahwa setiap pihak yang melanggar persyaratan wajib PB UMKU yang diuraikan di atas akan dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Penghentian sementara kegiatan usaha; 3) Pengenaan denda administratif; 4) Pengenaan daya paksa polisional; dan/atau 5) Pencabutan PB UMKU yang telah diterbitkan.

59. Surat Edaran Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit No. HK.02.02/C.I/4202/2025 Tahun 2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pada Program Makan Bergizi Gratis

Tanggal Berlaku: 1 Oktober 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini akan menjadi acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ("**SPPG**") di seluruh Indonesia dalam rangka percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ("**SLHS**"). Tujuannya adalah untuk mengendalikan titik-titik kontaminasi kritis dan menjamin bahwa seluruh pangan olahan siap saji yang saat ini dikelola oleh SPPG mematuhi serangkaian standar higiene dan sanitasi.
- Surat Edaran ini menyatakan bahwa setiap SPPG harus memiliki SLHS yang sah. Lebih lanjut, setiap SPPG yang telah beroperasi sebelum Surat Edaran ini diterbitkan tetapi belum memiliki SLHS harus memiliki sertifikasi tersebut dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal Surat Edaran ini diterbitkan. SLHS diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas kesehatan setempat atau instansi terkait lainnya. Proses penerbitan melibatkan: 1) Pengajuan permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan; 2) Verifikasi dan inspeksi; 3) Penyampaian hasil uji sampel pangan yang memuaskan; dan 4) Penerbitan SLHS dalam jangka waktu maksimum 14 hari setelah permohonan SPPG dan dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

60. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.02.2.08.25.100 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi

Tanggal Berlaku: 12 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan kerangka teknis penerapan *Integrated Management System* (“**IMS**”) baru di Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”). IMS diperkenalkan dalam rangka meningkatkan mutu layanan dan kepuasan pelanggan berdasarkan prinsip manajemen risiko dan manajemen mutu. Penerapan IMS akan diwajibkan di seluruh unit kerja, termasuk kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan mengikat seluruh personel BPOM.
- Keputusan ini selanjutnya membedakan antara sertifikasi/akreditasi wajib dan selektif. Sertifikasi wajib mengacu pada akreditasi Sistem Manajemen Laboratorium, khususnya sejalan dengan SNI ISO/IEC 17025 (Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi) dan bersifat mutlak bagi seluruh laboratorium BPOM. Selain itu, sertifikasi selektif akan dilakukan untuk memastikan efektivitas setelah penerapan beberapa langkah persiapan, termasuk telaah urgensi, utilitas, dan biaya, serta penyelesaian setidaknya satu audit internal dan satu tinjauan manajemen.

61. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/972/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di *Hypermarket*, Supermarket, dan Minimarket

Tanggal Berlaku: 16 Oktober 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini mengizinkan *hypermarket*, *supermarket* dan *minimarket* untuk mendistribusikan Obat Bebas (*Over-The-Counter* – “**OTC**”) dan Obat OTC terbatas melalui pusat distribusi yang memiliki izin atau dengan bekerja sama dengan toko obat. Pusat distribusi wajib memiliki Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi dan wajib mematuhi standar Cara Distribusi Obat yang Baik, sementara kerja sama dengan toko obat harus memuat ketentuan yang jelas mengenai pengawasan, tanggung jawab, pelaporan, dan mekanisme pembayaran. Kedua jenis entitas tersebut wajib melaporkan jejaringnya kepada otoritas guna memastikan ketertelusuran dan pengawasan pengaturan yang tepat.
- Obat OTC dan Obat OTC terbatas hanya dapat diberikan dalam satuan kemasan terkecil, dengan pembatasan pemberian maksimal untuk tiga hari, serta harus mencantumkan informasi yang jelas pada kemasannya. Sementara itu, penjualan obat yang mengandung prekursor farmasi dibatasi hanya untuk masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Keputusan ini juga secara tegas melarang peracikan, pengemasan ulang, penjualan

kembali, serta penyerahan produk yang kedaluwarsa atau rusak, dan juga melarang penjualan obat keras, narkotika, atau psikotropika melalui gerai ritel.

- Untuk menjaga keamanan, khasiat, dan mutu Obat OTC dan Obat OTC terbatas yang didistribusikan melalui jaringan ritel, Keputusan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi tenaga penunjang kesehatan. Dalam hal ini, pemilik ritel didorong untuk memfasilitasi keikutsertaan tenaga kerjanya dalam pelatihan, *workshops*, dan kegiatan lainnya untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam penyerahan obat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan serta standar kesehatan masyarakat.

62. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Selain fasilitas pelayanan kefarmasian ("**Fasilitas Kefarmasian**") yang saat ini diperbolehkan untuk mengelola obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi (secara bersama-sama disebut "**Produk Obat**"), Rancangan Peraturan BPOM ini kini mengizinkan fasilitas non-farmasi lainnya ("**Fasilitas Lain**") untuk menyediakan obat dan prekursor farmasi. Selain itu, Rancangan Peraturan BPOM ini juga tidak lagi memasukkan toko obat dalam daftar fasilitas yang termasuk dalam definisi Fasilitas Kefarmasian.
- Rancangan Peraturan BPOM menegaskan bahwa pengelolaan Produk Obat oleh Fasilitas Lain terbatas hanya pada obat bebas, obat bebas terbatas, serta obat yang mengandung prekursor farmasi yang diklasifikasikan sebagai obat bebas terbatas. Selain itu, tujuh kegiatan yang didefinisikan sebagai kegiatan pengelolaan Produk Obat tetap tercantum dalam kerangka baru ini, sementara Rancangan Peraturan BPOM kini menambahkan kegiatan peracikan ke dalam daftar tersebut.
- Rancangan Peraturan BPOM ini juga mencantumkan beberapa larangan yang berlaku bagi Fasilitas Kefarmasian dan Fasilitas Lain dalam keseluruhan pengelolaan Produk Obat, termasuk larangan pengadaan dan pendistribusian Produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan/atau mutu. Pada akhirnya, setiap Fasilitas Kefarmasian dan/atau Fasilitas Lain yang melanggar kewajiban terkait pengelolaan Produk Obat, termasuk larangan-larangan tersebut, akan dikenai daftar sanksi administratif yang telah diperbarui dalam Rancangan Peraturan BPOM ini.

63. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Cara Pembuatan yang Baik Untuk Eksiipien yang Digunakan dalam Pembuatan Obat

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini menetapkan bahwa eksipien harus memenuhi standar tertentu dan memiliki kualitas tertentu untuk melindungi kesehatan masyarakat umum dari zat yang terkontaminasi. Kerangka kerja baru ini menguraikan serangkaian Cara Pembuatan yang Baik ("**CPB**") wajib untuk eksipien, yang merinci persyaratan di 12 area spesifik, termasuk sistem manajemen mutu, personalia, fasilitas, peralatan, produksi, penyimpanan, dan distribusi. Rancangan Peraturan baru ini juga menetapkan bahwa sertifikasi atau dokumentasi yang setara harus diperoleh untuk membuktikan kepatuhan, sekaligus menguraikan berbagai jenis sanksi administratif yang tersedia untuk ketidakpatuhan.
- Standar CPB harus digunakan sebagai acuan oleh semua fasilitas yang terlibat dalam manufaktur eksipien dan industri farmasi yang menggunakan eksipien dalam pembuatan produk obat. Dalam hal ini, standar CPB sangat penting selama proses pengadaan pemasok yang memenuhi syarat, serta bagi pedagang besar farmasi yang terlibat dalam pengemasan ulang dan/atau pelabelan ulang eksipien. Dalam hal ini, fasilitas produksi eksipien wajib membuktikan kepatuhan terhadap standar CPB melalui sertifikasi. Jika sertifikasi tersebut tidak tersedia, maka kepatuhan dapat dibuktikan melalui dokumen setara yang diterbitkan oleh otoritas pengawas obat dalam atau luar negeri, seperti dokumen inspeksi terakhir, dengan ketentuan bahwa otoritas terkait setempat tidak secara otomatis menerbitkan sertifikasi kepada seluruh produsen.
- Kegagalan dalam menerapkan standar CPB dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sanksi tersebut dapat berupa: 1) Peringatan; 2) Peringatan keras; 3) Penghentian sementara kegiatan; 4) Penghentian sementara atau pencabutan sertifikat; Penghentian sementara atau pencabutan izin usaha; 5) Larangan sementara distribusi eksipien dan/atau penarikan kembali eksipien; dan/atau 6) Penutupan sementara akses pengajuan permohonan izin usaha.

64. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini mengenalkan sejumlah revisi pada kriteria mikrobiologi yang berlaku untuk kategori makanan olahan tertentu, termasuk: 1) Minuman Serbuk Berperisa (mengandung susu, krimmer atau cokelat) dalam kategori makanan 14.1.4.3 (Konsentrat untuk Minuman Berbasis Air Berperisa). Kriteria baru menetapkan batas untuk ALT ($M = 5 \times 10^3$ koloni/g), kapang dan khamir ($M = 5 \times 10^2$ koloni/g), serta persyaratan

untuk salmonella (negatif/25 g); dan 2) Produk teh dalam kategori makanan 14.1.5 (Kopi, Teh, Seduhan Herbal, dll.), yang meliputi: i) Teh kering dan teh bubuk (termasuk berbagai jenis seperti teh hitam, hijau, putih, oolong dan teh wangi) dengan batas kriteria yang direvisi untuk ALT ($M = 10^6$ koloni/g) dan kapang dan khamir ($M = 10^4$ koloni/g); dan ii) Teh celup (berbagai jenis) dengan batas kriteria yang direvisi untuk ALT ($M = 10^6$ koloni/g) dan kapang serta khamir ($M = 5 \times 10^4$ koloni/g).

- Selain itu, Rancangan Peraturan ini mengenalkan sejumlah jenis pangan olahan tambahan, khususnya: 1) Tepung/pati siap konsumsi telah dimasukkan ke dalam kategori pangan 06.4.3 (Pasta dan Mie Pra-Masak dan Produk Sejenis); dan 2) Sosis dan bakso daging dengan pasteurisasi telah dimasukkan ke dalam kategori pangan 08.3.2 (Daging, Unggas, dan Daging Hewan Buruan, yang Dihaluskan, dan Diolah dengan Perlakuan Panas).

65. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Izin Edar harus diperoleh untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia dan diproduksi oleh Industri Obat Bahan Alam ("**IOBA**"), Industri Ekstrak Bahan Alam ("**IEBA**"), Usaha Kecil Obat Bahan Alam ("**UKOBA**") dan Usaha Obat Alami Skala Mikro ("**UMOBA**"). Pihak-pihak tersebut juga harus menerapkan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik ("**CPOBAB**") dalam seluruh kegiatan produksinya. Penerapan CPOBAB harus dibuktikan melalui perolehan sertifikasi CPOBAB.
- Rancangan Peraturan ini menetapkan dua jenis sertifikasi utama: 1) Sertifikat CPOBAB, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ("**BPOM**") kepada IOBA, IEBA, atau UKOBA yang memenuhi seluruh aspek CPOBAB dan memiliki masa berlaku lima tahun; atau 2) Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap, yang diterbitkan oleh Kepala BPOM kepada UKOBA atau UMOBA yang memenuhi pedoman teknis penerapan CPOBAB secara bertahap dan memiliki masa berlaku tiga tahun per tahap. Proses untuk mendapatkan sertifikasi CPOBAB umumnya terdiri dari pendaftaran akun daring; pengajuan permohonan sertifikasi baru, perpanjangan, atau perubahan; verifikasi dan pembayaran; dan terakhir penerbitan sertifikat terkait.
- Pemegang sertifikat (IOBA, IEBA, UKOBA, atau UMOBA) dapat mengajukan pencabutan sertifikasi mereka, yang wajib dilakukan apabila kegiatan manufaktur operasional dihentikan secara permanen. Setelah pencabutan tersebut, entitas yang bersangkutan harus menarik dan memusnahkan seluruh obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan/atau ekstrak bahan alam yang beredar. Perlu dicatat bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan ini akan mengakibatkan pengenaan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis sampai dengan penghentian sementara kegiatan, hingga penerbitan perintah pemusnahan produk.

66. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini memuat sejumlah ketentuan yang secara khusus membahas pelatihan keamanan pangan. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh unit kerja yang bertugas mengembangkan sumber daya manusia untuk pengawasan obat dan makanan, serta unit kerja pusat di Badan Pengawas Obat dan Makanan ("**BPOM**"), unit pelaksana teknis, dan lembaga pelatihan. Pelatihan dapat diselenggarakan melalui penerapan salah satu dari tiga metode, yaitu: 1) Metode klasikal, yang melibatkan pelatihan tatap muka penuh (baik daring maupun luring); 2) Metode *blending learning*, yang merupakan kombinasi pembelajaran klasikal dan non-klasik; atau 3) Metode pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan, yang dilaksanakan tanpa sesi tatap muka dan melibatkan proses pembelajaran mandiri dan/atau penugasan yang berkaitan langsung dengan tugas pekerjaan terkait, dengan masukan yang diberikan oleh fasilitator pembelajaran lapangan.
- Peserta wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Kepala BPOM. Sanksi atas pelanggaran kode etik ini meliputi peringatan lisan, surat teguran, atau pemberhentian dari pelatihan. Dalam hal ini, peserta yang diberhentikan akan dikategorikan tidak lulus pelatihan. Selain itu, kelulusan ditentukan melalui penilaian akhir yang mencakup capaian akademik (nilai tugas) dan nilai sikap/perilaku. Untuk lulus dalam program pelatihan, peserta harus: 1) Memperoleh nilai minimum 80 untuk setiap tugas; 2) Tidak melakukan plagiasi dalam mengerjakan tugas pelatihan; dan 3) Memiliki tingkat partisipasi lebih dari 80% dari total jam pembelajaran wajib.
- Peserta yang lulus akan diberikan sertifikat kelulusan yang ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara pelatihan terkait, sedangkan peserta yang tidak lulus akan mendapatkan sertifikat kehadiran.

67. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik ("**CPOB**") wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi obat dan/atau bahan obat, termasuk industri farmasi, serta lembaga dan fasilitas tertentu lainnya, termasuk fasilitas yang memproduksi obat untuk uji klinik. Kepatuhan terhadap standar CPOB dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi CPOB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ("**BPOM**"). Sertifikasi ini diterbitkan untuk setiap unit bangunan sesuai

dengan bentuk sediaan dan proses pembuatannya (seluruh tahapan atau sebagian).

- Selain itu, sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik ("**CDOB**") wajib bagi pelaku usaha dan fasilitas pengelolaan farmasi yang bergerak di bidang pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat, termasuk Pedagang Besar Farmasi ("**PBF**"), PBF cabang, dan penyelenggara sistem elektronik/penyelenggara sistem perdagangan elektronik (PSE/PPMSE) untuk distribusi obat. Sertifikat CDOB diberikan berdasarkan kategori produk yang relevan (misalnya: narkotika, rantai dingin, bahan obat) dan kegiatan (misalnya: penyimpanan, pengemasan ulang, pengoperasian sistem elektronik).

68. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kemasan Pangan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini menetapkan seperangkat ketentuan umum dan standar teknis, yang dalam prosesnya mendefinisikan komponen-komponen penting seperti pangan, kemasan pangan, bahan kemasan pangan, zat kontak pangan, dan potensi bahaya yang dikenal sebagai migrasi, yaitu proses perpindahan zat kemasan ke dalam produk pangan. Rancangan Peraturan ini juga mengamanatkan bahwa setiap individu yang memproduksi pangan kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dengan cara apa pun. Jenis kemasan dan batasan migrasi bahan kemasan pangan tersebut meliputi plastik, karet dan elastomer, kertas dan karton, keramik, kaca, logam dan paduan logam, serta multilapis.
- Setiap bahan yang bersentuhan langsung dengan produk pangan wajib memenuhi persyaratan batas migrasi yang relevan, yang dikategorikan sebagai berikut: 1) Migrasi total: hasil total perpindahan semua zat dari kemasan, tanpa membedakan apakah zat tersebut berbahaya atau tidak; dan/atau 2) Migrasi spesifik: hasil perpindahan zat tertentu yang terkandung dalam kemasan yang diketahui berbahaya bagi kesehatan. Kepatuhan terhadap persyaratan keamanan ini diverifikasi melalui pengujian migrasi yang ketat, yang menggunakan simulasi pangan spesifik dan kondisi paparan waktu-suhu yang telah ditentukan, yang dirancang untuk mereplikasi sejumlah skenario penggunaan paling parah.
- Rancangan Peraturan ini juga mengamanatkan bahwa setiap bahan kemasan pangan baru atau zat kontak pangan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam kerangkanya akan memerlukan persetujuan tertulis dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setelah selesai dilakukan pengkajian keamanan komprehensif. Pada saat kerangka baru ini akhirnya diberlakukan, seluruh kemasan pangan yang beredar akan menjalani masa transisi kepatuhan penuh selama lima tahun sejak tanggal Rancangan Peraturan ini diundangkan.

Profesi

69. Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif No. 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual

Tanggal Berlaku: 26 September 2025

Ringkasan:

- Penilai kekayaan intelektual ("**Penilai**") wajib mendaftar menggunakan pendekatan biaya, pasar, pendapatan, atau pendekatan penilaian lainnya. Penilai wajib memiliki izin dari Kementerian Keuangan, menunjukkan kompetensi di bidang penilaian kekayaan intelektual, dan wajib mendaftar ke Kementerian Ekonomi Kreatif ("**Kementerian**"). Panel penilaian dapat dibentuk oleh bank atau lembaga keuangan untuk penilaian yang tidak dilaksanakan oleh Penilai. Penilai Publik dapat mendaftar dengan melampirkan izin, kartu anggota asosiasi, sertifikat pelatihan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
- Penilai berhak memberikan jasa penilaian dan menerima imbalan dalam nilai yang wajar. Penilai harus memenuhi berbagai kewajiban, termasuk menyampaikan laporan tahunan, menjaga kerahasiaan, dan melaporkan setiap perubahan terhadap kualifikasi. Untuk memastikan kualitas, Penilai harus dibina, diawasi, dan dievaluasi oleh tim khusus berdasarkan laporan, data elektronik, dan masukan dari lembaga terkait, asosiasi profesi, serta masyarakat.
- Penilai dapat diberhentikan sementara, dengan hormat, atau dengan tidak hormat. Pemberhentian sementara dapat dilakukan karena alasan tertentu, termasuk sedang di bawah pengampunan, kewajiban yang tidak terpenuhi, atau pembekuan izin. Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak mampu secara jasmani dan rohani. Sementara itu, pemberhentian secara tidak hormat dapat dilakukan akibat melanggar pakta integritas, pencabutan izin, atau karena dijatuhi pidana penjara minimal lima tahun. Jika pemberhentian dilakukan, maka Surat Keputusan Pemberhentian akan dikeluarkan dalam waktu tiga puluh hari, setelah itu nama Penilai yang bersangkutan akan dihapus dari daftar penilai di Kementerian.

Pajak & Pungutan Non Pajak

70. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tanggal Berlaku: 19 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini kini telah mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2020, yang secara kolektif mengatur pengelolaan, keberatan, keringanan, dan pengembalian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**"), serta penetapan tarif untuk berbagai jenis PNBP.
- Peraturan ini menetapkan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan kepala instansi pengelola PNBP (yaitu kementerian/lembaga dan Kementerian Keuangan) sebagai pengelola PNBP. Pengelolaan PNBP meliputi tahapan-tahapan berikut: 1) Perencanaan; 2) Pelaksanaan (yaitu penetapan, pemungutan, pembayaran, penyetoran, dan pengelolaan piutang, serta pemantauan dan verifikasi); 3) Pertanggungjawaban (pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban); 4) Pengawasan dan tindak lanjut atas hasil pengawasan; 5) Penilaian kinerja; dan 6) Pengelolaan oleh Bendahara Umum Negara.
- Lebih lanjut, Peraturan ini juga mengatur tata cara penetapan tarif khusus dan/atau *ad valorem* atas berbagai jenis PNBP. Objek PNBP berdasarkan kategorinya meliputi pemanfaatan sumber daya alam, jasa, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Atas pertimbangan tertentu, tarif untuk jenis PNBP tertentu dapat ditetapkan sampai dengan Rp0 atau 0%, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.
- Perlu dicatat bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila terdapat perbedaan antara jumlah PNBP yang dihitung oleh wajib pajak tersebut dengan jumlah yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak PNBP yang bersangkutan.
- Wajib Pajak juga dapat mengajukan keringanan atas PNBP yang terutang dalam bentuk penundaan, pembayaran secara mencicil, pengurangan, dan/atau pembebasan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak atau keadaan kahar; 2) Kesulitan likuiditas; dan/atau 3) Kebijakan Pemerintah. Selain itu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kesalahan pembayaran PNBP; 2) Kesalahan penagihan PNBP; 3) Putusan atas keberatan PNBP; 4) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 5) Hasil pemeriksaan PNBP; atau 6) Pelayanan yang tidak dipenuhi secara sepihak.

71. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

Tanggal Berlaku: 19 September 2025

Ringkasan:

- Amandemen baru ini mempertahankan berbagai bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada entitas yang menjalankan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan/atau pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lainnya, yang melanggar kewajiban untuk mendapatkan izin kehutanan resmi (misalnya: penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, pencabutan izin, dan/atau paksaan pemerintah). Namun, Amandemen ini kini telah memperjelas bahwa, selain sanksi administratif tersebut, pelanggar terkait juga dapat dikenakan tindakan penguasaan kembali (yaitu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelamatkan dan menertibkan penguasaan kawasan hutan).
- Baru-baru ini, dalam Amandemen ini, setiap pelanggar yang telah menyelesaikan pembayaran denda administratifnya akan dikenakan penguasaan kembali yang disebutkan di atas oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ("**Satgas**"). Langkah-langkah penguasaan kembali akan ditindaklanjuti dengan pelepasan kawasan hutan yang bersangkutan dan/atau penetapan kawasan hutan tersebut sebagai barang milik negara. Lebih lanjut, seluruh kawasan hutan yang dikenakan penguasaan kembali selanjutnya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk, yang selanjutnya akan menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan, pertambangan, dan/atau sektor lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perlu dicatat juga bahwa Amandemen tersebut baru-baru ini memperjelas bahwa denda administratif yang berlaku untuk kegiatan pertambangan, kegiatan perkebunan non-sawit, dan/atau kegiatan lainnya akan ditentukan oleh menteri yang bertanggung jawab di sektor pemerintahan terkait.

72. Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Atas Impor Produk Benang Kapas

Tanggal Berlaku: 30 Oktober 2025

Ringkasan:

- *Bea Masuk Tindakan Pengamanan* ("**BMTP**") kini akan dikenakan atas impor produk benang kapas ("**Produk**") tertentu dari semua negara selama periode pengenaan tiga tahun. Produk yang dikenakan BMTP mencakup Produk yang termasuk dalam 27 pos tarif, termasuk: 1) 5204.11.10; 2) 5204.19.00; 3) 5204.20.00; 4) 5205.11.00; dan 5) 5205.12.00.
- Sehubungan dengan masa pemberlakuan tiga tahun tersebut di atas, kerangka kerja baru ini menetapkan tarif BMTP yang berlaku untuk periode-periode berikut: 1) Tahun pertama (setelah Peraturan ini mulai berlaku): tarif BMTP sebesar Rp7.500/kg; 2) Tahun kedua (setelah masa tahun pertama berakhir): tarif BMTP sebesar Rp7.388/kg; dan 3) Tahun ketiga (setelah masa tahun kedua berakhir): tarif BMTP sebesar Rp7.277/kg.
- Perlu dicatat bahwa BMTP tersebut akan dikenakan sebagai tambahan bea masuk umum (*most favoured nation*) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah berlaku.

73. Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Tanggal Berlaku: 22 Oktober 2025

Ringkasan:

- Meskipun tetap mempertahankan lima produk yang semula dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 (mi. kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, dan sebagainya), Amandemen ini kini memasukkan getah pinus ke dalam daftar produk resmi. Terkait hal ini, Amandemen ini menetapkan kembali besaran bea keluar yang akan dikenakan atas getah pinus, yang tercantum dalam Lampiran G Amandemen ini.
- Selain itu, Amandemen ini juga merevisi daftar merek *Refined, Bleached, and Deodorized* (RBD) *Palm Olein* dalam kemasan yang dikenakan bea keluar, yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, yang kini tercantum dalam Kelompok V, No. 25, Lampiran C, perubahan dari daftar sebelumnya di No. 23.

74. Peraturan Menteri Keuangan No. 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kementerian Keuangan

Tanggal Berlaku: 22 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2025, yang memiliki judul yang sama dengan kerangka baru ini. Dalam hal ini, Peraturan baru ini menetapkan serangkaian tarif layanan yang akan berlaku di Badan Pengelola Dana Perkebunan ("**BPDP**") berupa pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *Crude Palm Oil* ("**CPO**") dan/atau produk turunannya, serta biji kakao.
- Pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan/atau produk turunannya akan ditentukan berdasarkan harga acuan CPO dan tercantum dalam Lampiran A Peraturan ini. Sementara itu, barang ekspor berupa produk campuran yang berasal dari CPO dan/atau produk turunannya tercantum dalam Lampiran B Peraturan ini. Selanjutnya, pungutan dana perkebunan atas ekspor biji kakao mengacu pada harga referensi biji kakao dan dihitung menggunakan rumus berikut: Pungutan Ekspor ("**PE**") biji kakao = tarif PE × harga ekspor × jumlah barang × nilai kurs. Tarif pungutan yang berlaku tercantum dalam Lampiran C Peraturan ini.
- Perlu dicatat bahwa tarif layanan BPDP akan berlaku bagi pihak-pihak berikut: 1) Pelaku usaha perkebunan yang mengekspor komoditas perkebunan dan/atau produk turunannya; 2) Pelaku usaha industri yang memanfaatkan bahan baku perkebunan; dan 3) Eksportir komoditas

perkebunan dan/atau produk turunannya. Terakhir, tarif harus ditetapkan dalam mata uang rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran.

75. Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

Tanggal Berlaku: 15 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**") atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi dalam negeri sebagian ditanggung pemerintah untuk tiket yang dibeli selama periode 22 Oktober 2025 - 10 Januari 2026 untuk penerbangan yang akan dilakukan selama periode 22 Desember 2025 - 10 Januari 2026. Dalam kerangka ini, penerima jasa hanya diwajibkan melunasi 5% dari PPN yang terutang, sedangkan sisanya sebesar 6% akan ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2026. Kompensasi dalam hal ini mencakup *base fare*, *fuel surcharge*, dan biaya-biaya lain yang dibayarkan oleh penerima jasa yang merupakan objek PPN atas jasa yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara sebagai Pengusaha Kena Pajak ("**PKP**").
- Peraturan ini juga mewajibkan PKP untuk menerbitkan faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Sebagai bagian dari tata cara pelaporan PPN ditanggung pemerintah, PKP juga wajib menyusun daftar rinci transaksi PPN ditanggung pemerintah sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi dalam negeri paling lambat 30 April 2026.
- Perlu dicatat juga bahwa PPN tidak akan ditanggung pemerintah dalam keadaan berikut: 1) Jasa diberikan di luar periode pembelian tiket dan penerbangan yang diuraikan di atas; 2) Penerbangan non-kelas ekonomi; atau 3) PKP menyampaikan daftar rinci transaksi dengan PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

76. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2025 tentang Penetapan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya

Tanggal Berlaku: 1 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak ("**Direktur Jenderal**") untuk menetapkan lokasi terdaftar bagi pihak-pihak berikut di kantor pelayanan pajak besar, khusus, dan madya: 1) Wajib Pajak tertentu; 2) Orang pribadi dan badan yang tidak memenuhi persyaratan

subjektif yang berlaku bagi subjek pajak dalam negeri; dan 3) Orang pribadi dan badan yang tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan lokasi harus mempertimbangkan sejumlah kriteria, antara lain: 1) Peredaran usaha; 2) Jumlah penghasilan; 3) Jumlah pembayaran pajak; 4) Nilai aset, kewajiban, dan ekuitas; dan 5) Lokasi domisili dan/atau tempat kegiatan usaha.

- Setiap wajib pajak, orang pribadi, dan badan yang memenuhi kriteria yang tercantum di atas tetapi belum ditunjuk sebagai kantor oleh Direktur Jenderal harus mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memiliki wilayah kerja yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan mereka yang sebenarnya. Namun, wajib pajak tertentu telah dikecualikan dari mandat pendaftaran ini, antara lain: 1) Wajib pajak yang beroperasi pada sektor minyak dan gas sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha tertentu (misalnya: pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam, dan pengesahan tenaga panas bumi) yang bertindak sebagai kontraktor atau pemegang izin pertambangan, yang harus mendaftar ke kantor pajak minyak dan gas bumi; 2) Wajib pajak badan internasional yang merupakan subjek pajak penghasilan, yang harus mendaftar ke kantor pelayanan pajak badan dan orang asing; 3) Orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri, termasuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PMSE”) (misalnya: pedagang luar negeri, penyedia jasa luar, dan penyelenggara PMSE luar negeri), wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak badan dan orang pribadi luar negeri.

77. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-18/PJ/2025 tentang Tindak Lanjut atas Data Konkret

Tanggal Berlaku: 24 September 2025

Ringkasan:

- Setiap data konkret (“**Data**”) yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (“**Direktorat Jenderal**”) akan ditindaklanjuti dengan pengawasan dan/atau tindakan pemeriksaan khusus yang sejalan dengan kerangka peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Data tersebut merupakan Data yang memerlukan proses verifikasi sederhana. Secara keseluruhan, Data tersebut meliputi: 1) Faktur Pajak yang telah disetujui melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 2) Bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (“**PPh**”) yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan dalam SPT Masa PPh; dan/atau 3) Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan.

78. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-10/BC/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai No. PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini kini memperjelas bahwa pengajuan Dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau ("**P3C**") oleh pengusaha pabrik dapat dikenakan pembatasan berdasarkan proses manajemen risiko yang diinisiasi melalui Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi ("**SAC-S**"). Pembatasan tersebut akan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 1) Profil risiko perusahaan; 2) Kapasitas produksi; 3) Riwayat pelanggaran terkait penyalahgunaan pita cukai; dan/atau 4) Hasil analisis dan/atau pemeriksaan pengusaha pabrik terkait.
- Apabila ketentuan baru tersebut belum sepenuhnya terlaksana, maka pembatasan P3C akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-9/BC/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai.

Teknologi, Media, dan Telekomunikasi

79. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 15 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Tanggal Berlaku: 22 Oktober 2025

Ringkasan:

- Pemberlakuan kerangka kerja baru ini mengakibatkan dicabut dan digantinya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2021 ("**Peraturan 3/2021**"), yang menetapkan standar yang sebelumnya berlaku untuk kegiatan usaha dan produk/layanan dalam sektor pos dan telekomunikasi, serta sektor sistem dan transaksi elektronik ("**Standar Usaha**"). Dibandingkan dengan kerangka kerja yang telah dicabut, Peraturan baru ini kini telah memasukkan berbagai layanan terkait penyiaran ke dalam daftar Standar Usaha yang awalnya dijelaskan dalam kerangka Peraturan 3/2021 dan juga telah memperluas cakupan usaha yang tunduk pada Standar Usaha menjadi total 23 jenis kegiatan usaha

yang telah diklasifikasikan dalam dua sektor utama. Peraturan 3/2021 sebelumnya hanya menguraikan total delapan Standar Usaha.

80. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- RUU terbaru ini (tertanggal Oktober 2025) masih mengklasifikasikan Produk dengan Elemen Digital ("**PDED**") ke dalam tiga kategori risiko, yaitu risiko rendah, menengah, dan tinggi. Namun, RUU ini kini menyatakan bahwa PDED risiko rendah hanya mengharuskan penyelesaian asesmen mandiri, sementara sertifikasi produk yang relevan wajib dilakukan untuk seluruh PDED risiko menengah dan tinggi. Khusus untuk pihak penyelenggara Infrastruktur Informasi Kritis (IIK), PDED risiko menengah dan tinggi harus melalui proses asesmen eksternal, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi Keamanan dan Ketahanan Siber ("**KKS**").
- Selain itu, RUU ini mengamanatkan bahwa setiap penyedia PDED wajib mendaftarkan ke Lembaga KKS Nasional. Pihak-pihak tersebut juga berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, termasuk dokumentasi dan pengungkapan semua kerentanan produk, penyediaan pembaruan keamanan, penyelesaian audit berkala dan penerapan kebijakan pengungkapan kerentanan yang terkoordinasi.
- Pada akhirnya, RUU tersebut menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana terkait KKS harus dilakukan oleh (Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Penyidik Pegawai Negeri Sipil ("**PPNS**") khusus dari Kementerian Komunikasi dan Digital, PPNS dari Lembaga KKS Nasional, dan PPNS dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perdagangan

81. Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Tanggal Berlaku: 5 November 2025

Ringkasan:

- Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ("**Perubahan**") telah diterbitkan dalam upaya memperkuat tata kelola impor dan meningkatkan kepastian usaha.

Perubahan ini memperkenalkan ketentuan baru tentang pencabutan Angka Pengenal Importir (API) dan revisi Peraturan terkait impor untuk tujuan investasi.

- Proses pencabutan izin usaha kini dilakukan secara elektronik melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) sehingga menggantikan proses verifikasi manual yang dilakukan Kementerian Investasi dan Industri Hilir/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setelah dicabut, semua perizinan terkait impor akan otomatis dibatalkan dan disinkronkan dengan Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW).
- Perubahan juga menghapus berbagai pengecualian impor yang berlaku untuk tujuan investasi, sebagaimana ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan 16/2025, tetapi tetap mempertahankan pengecualian terbatas yang tetap tersedia untuk barang-barang terbatas dalam kondisi baru, dengan ketentuan bahwa pengiriman barang tersebut dimulai sebelum 5 November 2025 dan tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 3 Februari 2026.

82. Peraturan Menteri Perdagangan No. 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan

Tanggal Berlaku: 5 November 2025

Ringkasan:

- Perubahan ini menegaskan bahwa penerbitan Persetujuan Impor (“PI”) untuk komoditas perikanan dan perikanan, termasuk persetujuan bagi importir yang telah memperoleh Angka Pengenal Impor Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) akan sepenuhnya mengikuti neraca komoditas yang telah ditentukan untuk setiap komoditas. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2025, ketiadaan neraca komoditas tersebut menyebabkan impor komoditas perikanan dan perikanan harus diatur berdasarkan data yang tersedia yang disajikan dalam laporan verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian.

83. Keputusan Menteri Keuangan No. 4/MK/BC/2025 tentang Barang yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan

Tanggal Berlaku: 6 Oktober 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini mengatur pengawasan pembatasan impor (*border*), beserta daftar barang yang dibatasi impornya yang dapat ditemukan pada Lampiran Keputusan ini. Ketentuan ini juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Namun, perlu dicatat bahwa Keputusan ini tidak berlaku untuk impor ubi kayu dan produk turunannya yang dilakukan sesuai dengan tanggal-tanggal berikut: 1) Dikirim sebelum 6 Oktober 2025, yang dibuktikan dengan tanggal pada *Bill of Lading* atau *Air Waybill*; dan 2) Tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 31 Oktober 2025, yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).
- Perlu dicatat bahwa penerbitan Keputusan Menteri ini mencabut dan mengganti Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KM.4/2025 tentang Barang yang Dibatasi Impor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan ("**Keputusan 35/2025**").

84. Keputusan Menteri Keuangan No. 5/MK/BC/2025 tentang Barang yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang

Tanggal Berlaku: 6 Oktober 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini mengatur pengawasan ketentuan pembahasan impor (*border*), beserta daftar barang yang dibatasi yang terdiri dari 205 Kode *Harmonized System* ("**HS**"), seperti tercantum dalam Lampiran. Ketentuan ini juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Barang-barang yang dibatasi tersebut antara lain: 1) Hidrogen klorida (asam hidroklorida) berdasarkan Kode HS 2806.10.00; 2) Aseton berdasarkan Kode HS 2914.11.00; 3) Asetat anhidrida berdasarkan Kode HS 2915.24.00; dan seterusnya.
- Namun, perlu dicatat bahwa Keputusan ini tidak berlaku untuk impor bahan bakar lain yang dilakukan sesuai dengan tanggal-tanggal berikut: 1) Dikirim sebelum 6 Oktober 2025, sebagaimana dibuktikan dengan tanggal pada *Bill of Lading* atau *Air Waybill*; dan 2) Tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 31 Oktober 2025, yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).
- Perlu dicatat bahwa dengan diundangkannya Keputusan ini, sekaligus mencabut dan menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No.

33/KM.4/2025 tentang Barang yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang.

85. Keputusan Menteri Perdagangan No. 4/MK/BC/2025 tentang Barang yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan

Tanggal Berlaku: 6 Oktober 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini mengatur pengawasan barang yang dikenakan pembatasan impor, yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2025 (“**Peraturan 31/2025**”). Pengawasan barang yang dibatasi impornya tersebut juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Keputusan ini menetapkan pembatasan impor 22 jenis produk pertanian dan peternakan, termasuk singkong dan produk turunannya, yang baru-baru ini tercantum dalam Peraturan 31/2025. Rincian produk-produk tersebut mencakup kode *Harmonized System* (HS), uraian produk, jenis izin impor, dan klasifikasi komoditas, yang seluruhnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

86. Keputusan Menteri Perdagangan No. 5/MK/BC/2025 tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang

Tanggal Berlaku: 6 Oktober 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan rezim pengawasan terhadap barang-barang yang dikenakan pembatasan impor, yang secara khusus diatur dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025 tentang

Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 32 Tahun 2025 ("**Peraturan 32/2025**"). Pengawasan terhadap barang-barang yang dibatasi impornya tersebut juga berlaku terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

- Keputusan ini menetapkan pembatasan impor berbagai jenis bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang, termasuk jenis bahan bakar lainnya (misalnya: etil alkohol, alkohol lainnya, dan produk terdenaturasi, terlepas dari kadar alkoholnya), yang baru-baru ini dicantumkan dalam Peraturan 32/2025. Rincian produk-produk tersebut mencakup kode *Harmonized System* (HS), uraian barang, jenis izin impor, dan klasifikasi komoditas, yang seluruhnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

87. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-188/BC/2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cuka No. KEP-97/BC/2025 tentang Penerapan *E-Seal* dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan/atau Ekspor

Tanggal Berlaku: 30 September 2025

Ringkasan:

- Selain sejumlah ketentuan yang berlaku secara khusus terkait pemasangan dan pelepasan *E-Seal*, yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-97/BC/2025, Perubahan ini kini menyatakan bahwa tata cara pemasangan dan pelepasan *E-Seal* pada proses bisnis khusus (seperti *wing box*, *many/one to many/one*, dan sebagainya) dapat diatur tersendiri oleh Kepala Kantor Pabean yang menetapkan rencana rute terkait.
- Selain itu, Perubahan ini juga mengenalkan sejumlah parameter baru yang harus dipertimbangkan dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan *E-Seal*, yang kini setidaknya mencakup aspek-aspek berikut: 1) Kesesuaian data lokasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan Jeda Notifikasi Lokasi; 2) Kapasitas penyediaan dan pemanfaatan perangkat *E-Seal* oleh pengguna jasa kepabeanan dan/atau provider *E-Seal*; 3) Kepatuhan terhadap ketentuan pemasangan dan pelepasan *E-Seal*; 4) Pelanggaran rute, kerusakan *E-Seal* dan/atau penyalahgunaan *E-Seal*; 5) Pelaksanaan pengangkutan kargo impor dan/atau ekspor menggunakan *E-Seal*; dan 6) Kendala apa pun yang dihadapi dalam penggunaan Sistem Komputer Pelayanan.

Transportasi & Logistik

88. Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2025 tentang Pengesahan *Asean Mutual Recognition Arrangement On Flight Crew Licensing* (Pengaturan Saling Pengakuan Asean Mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang)

Tanggal Berlaku: 6 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengesahkan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing* ("**MRA**"), yang secara resmi ditandatangani di Singapura pada 13 Oktober 2017. Naskah asli MRA dalam bahasa Inggris, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia, telah dilampirkan pada Peraturan ini.
- Perlu dicatat bahwa MRA menetapkan berbagai ketentuan yang secara khusus membahas cakupan dan penerapannya secara keseluruhan, serta tujuan dan prinsipnya, dan juga komitmen terkait dari negara-negara anggota ASEAN. MRA juga membahas hubungannya dengan perjanjian lain, proses penyelesaian sengketa, perlindungan data, permintaan informasi, peninjauan, dan penangguhan pengakuan atau persetujuan.

89. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 10 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Tanggal Berlaku: 17 Oktober 2025

Ringkasan:

- Pada tahun 2019 silam, Menteri Perhubungan ("**Menteri**") mengenalkan Peraturan No. PM 74 Tahun 2019 ("**Peraturan 74/2019**"), yang memuat serangkaian petunjuk yang berlaku untuk pengadaan barang/jasa melalui Kementerian Perhubungan. Kerangka ini menetapkan bahwa pengadaan harus dilakukan melalui proses swakelola dan/atau oleh penyedia.
- Namun, mengingat mandat kementerian atau lembaga terkait untuk menetapkan mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas tidak lagi tercantum dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemerintah memutuskan untuk mencabut Peraturan 74/2019 secara resmi melalui penerapan kerangka baru ini.

90. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE-DJPL 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) oleh Penyelenggara Pelabuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tanggal Berlaku: 4 September 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini mewajibkan otoritas pelabuhan terkait (yaitu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Kantor Kesyahbandaran (Batam), Para Kepala Kantor Kesyahbandaran, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) untuk memastikan bahwa setiap pelabuhan di wilayah yurisdiksinya memiliki dokumen Rencana Induk Pelabuhan (“**RIP**”), Daerah Lingkungan Kerja (“**DLKr**”), dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (“**DLKp**”) yang diperlukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Otoritas tersebut juga wajib menyampaikan laporan bulanan secara berkala kepada Direktur Kepelabuhanan mengenai perkembangan penetapan RIP, DLKr, dan DLKp, termasuk hambatan atau kendala yang dihadapi selama proses tersebut.
- Selain itu, otoritas terkait wajib menyampaikan laporan pemantauan awal terkait proses penetapan Rencana Induk Pelabuhan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kepelabuhanan paling lambat dua minggu setelah Surat Edaran ini diterbitkan. Laporan pemantauan selanjutnya wajib disampaikan setiap bulan hingga RIP resmi ditetapkan melalui alamat *email* berikut: rip.sdlpelpeng@gmail.com.

91. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SE-DJPL 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pegedokan Kapal Sungai dan Danau

Tanggal Berlaku: 25 September 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini mewajibkan seluruh kapal danau yang mengangkut penumpang yang tunduk pada klasifikasi wajib untuk mematuhi langkah-langkah berikut: 1) Melakukan pengedokan/pemeriksaan alas kapal setiap interval 12 bulan; 2) Pengedokan/pemeriksaan alas kapal di atas *dock* dapat digantikan dengan penerapan metode *Under Water Inspection in Lieu of Dry-Docking* (UWILD), setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan 3) Pengedokan/pemeriksaan alas kapal tahunan tersebut di atas wajib dilakukan setiap lima tahun sekali di galangan kapal sesuai dengan masa berlaku sertifikat garis muat yang berlaku. Sementara itu, kapal danau barang wajib melakukan pengedokan/pemeriksaan alas kapal setidaknya dua kali dalam jangka waktu lima tahun, dengan ketentuan bahwa jarak waktu antara pengedokan tidak boleh melebihi 36 bulan.
- Sehubungan dengan kapal penumpang dan kapal barang yang tidak termasuk dalam klasifikasi wajib, serta kapal sungai penumpang dan barang yang termasuk dalam klasifikasi wajib, Surat Edaran ini mewajibkan semua kapal tersebut untuk mematuhi peraturan *docking* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kapal-kapal ini juga wajib menjalani pengedokan/pemeriksaan alas kapal dengan interval 12 bulan, sementara Surat Edaran ini juga mewajibkan kapal-kapal tersebut untuk

melaksanakan pengedokan/pemeriksaan alas kapal tersebut di galangan kapal. Namun, jika galangan kapal tidak tersedia, pengedokan/pemeriksaan alas kapal dapat dilakukan dengan mengandaskan kapal di pesisir sungai yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Unit Pelaksana Teknis setempat, yang juga diketahui oleh kepala desa dan tukang, serta diawasi oleh *Marine Inspector*.

- Pada akhirnya, pemilik atau operator kapal-kapal yang disebutkan di atas yang tidak mematuhi pedoman tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penolakan perpanjangan sertifikasi keselamatan kapal yang bersangkutan.

92. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE-DJPL 30 Tahun 2025 tentang Kewaspadaan Terhadap Serangan Siber di Kapal dan Fasilitas Pelabuhan

Tanggal Berlaku: 29 September 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini menginstruksikan pejabat pelabuhan terkait (yaitu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan lainnya, serta Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber dan menerapkan *International Ship and Port Facility Security Code* (“**ISPS Code**”). Pejabat pelabuhan ini juga wajib menegaskan kembali tanggung jawab *Company Security Officer* (“**CSO**”), *Company Security Officer* (“**SSO**”), dan *Port Facility Security Officers* (“**PFSO**”) terkait pencegahan dan penanganan insiden siber di antara pengguna jasa maritim di wilayah kerja masing-masing.
- Lebih lanjut, para pejabat tersebut juga wajib memastikan bahwa seluruh pihak manajemen kapal dan fasilitas pelabuhan yang akan atau telah menerapkan ISPS Code: 1) Merujuk dan melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE-DJPL 16 Tahun 2024 tentang Pengembangan Penilaian dan Prosedur Keamanan Siber (*Cyber Security*) pada Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan dalam Rangka Penanganan Risiko pada Sistem Jaringan Maya (*Cyber Risk Management*); 2) Menunjuk setidaknya satu personel CSO untuk mengelola insiden siber di kapal; 3) Menunjuk setidaknya satu personel PFSO untuk mencegah dan menanggulangi insiden siber yang terjadi di fasilitas pelabuhan.

93. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 474 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Pembangunan/Pengembangan Sarana Pelabuhan yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tanggal Berlaku: 1 September 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan seperangkat prosedur penerbitan persetujuan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosedur ini akan menjadi pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis (“**UPT**”) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (“**Direktorat**”) dalam memenuhi persyaratan permohonan persetujuan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, *replacement*, atau peningkatan fasilitas pelabuhan.
- Secara garis besar, mekanisme untuk mendapatkan persetujuan tersebut dapat diringkas sebagai berikut: 1) UPT mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut (“**Direktur Jenderal**”); 2) Direktur Jenderal selanjutnya menugaskan Direktorat untuk mengevaluasi dokumen yang diajukan; 3) Direktorat selanjutnya memberitahukan kepada UPT mengenai kekurangan yang ditemukan dan meminta perbaikan; dan 4) Persetujuan terkait akan diberikan untuk pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan apabila data pendukung dan persyaratan yang diajukan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

94. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 505 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Dokumen Keselamatan Pemngawakan Minimum (*Minimum Safe Manning Document*) Bagi Kapal Berbendera Indonesia dengan Daerah Pelayaran Terbatas, Pelabuhan, Sungai, dan Danau

Tanggal Berlaku: 23 September 2025

Ringkasan:

- Pedoman Teknis Penerbitan *Minimum Safe Manning Document* bagi Kapal Berbendera Indonesia (yaitu kapal dengan daerah pelayaran terbatas, pelabuhan, sungai, dan danau) diuraikan secara rinci dalam Lampiran I Keputusan ini, berlaku untuk jenis kapal berikut: 1) Kapal penumpang; 2) Kapal barang; 3) Kapal berkecepatan tinggi; dan 4) Kapal penumpang atau kapal barang yang dilengkapi dengan *outboard engine* atau mesin tempel.
- Perlu dicatat bahwa Keputusan ini juga menegaskan bahwa penerbitan *Minimum Safe Manning Document* tersebut di atas harus diatur berdasarkan aspek-aspek berikut: 1) Ukuran *gross tonnage* (GT) kapal yang bersangkutan; 2) Total tenaga penggerak kapal (kW); dan 3) Daerah pelayaran yang bersangkutan. Lebih lanjut, bukti kompetensi awak kapal diperlukan untuk penerbitan *Minimum Safe Manning Document* tersebut, yang dibuktikan melalui surat keterangan bagian kecakapan untuk dek dan mesin, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Lampiran II Keputusan ini.

Lain-Lain

95. Undang-Undang No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Tanggal Berlaku: 4 September 2025

Ringkasan:

- Amandemen Ketiga kini secara resmi mengenalkan Kementerian Haji dan Umrah ("**Kementerian**"), yang kini akan menjadi penyelenggara resmi sub-urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah, yang berada dalam lingkup urusan pemerintahan yang berkaitan dengan keagamaan. Dengan demikian, Kementerian baru ini akan dipimpin oleh Menteri Haji dan Umrah ("**Menteri**"). Berbeda dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 ("**UU 8/2019**"), Amandemen Ketiga kini menegaskan bahwa seluruh jemaah haji wajib mendaftar ke Kementerian, sementara pendaftar akan diberangkatkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan yang relevan.
- Menteri bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pelaksanaan seluruh perjalanan haji, mulai dari keberangkatan mereka dari Indonesia hingga masa tinggal mereka di Arab Saudi hingga kepulangan mereka ke Indonesia. Tanggung jawab ini mencakup aspek-aspek berikut: 1) Kesehatan fisik dan mental; 2) Keselamatan dan keamanan perjalanan; 3) Kenyamanan pelayanan terkait akomodasi, konsumsi, transportasi, dan manasik haji; 4) Penanganan keadaan darurat dan risiko bencana; dan 5) Pelindungan hukum dan administratif, baik di dalam maupun di luar negeri, selama haji.
- Lebih lanjut, Amandemen Ketiga juga telah merevisi persyaratan kelayakan haji bagi individu yang belum pernah melaksanakan ibadah Haji sebelumnya atau yang telah melaksanakannya, namun sudah lebih dari 18 tahun sejak ibadah Haji terakhir mereka (ini menggantikan persyaratan 10 tahun yang sebelumnya diatur dalam UU 8/2019). Selanjutnya, Amandemen Ketiga tidak lagi menetapkan persyaratan usia minimum 18 tahun bagi orang yang belum menikah, sebagaimana diatur dalam UU 8/2019.

96. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ket transmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ket transmigrasian

Tanggal Berlaku: 8 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menambahkan transformasi transmigrasi sebagai salah satu tujuannya. Transformasi transmigrasi setidaknya harus mencakup unsur-unsur berikut: 1) Menjamin kepastian hukum terkait hak atas tanah dan pemanfaatan lahan di kawasan transmigrasi; 2) Meningkatkan kualitas

transmigran lokal; 3) Meningkatkan keberadaan dan peran sumber daya manusia unggul; 4) Menciptakan lapangan kerja melalui industrialisasi, serta melalui hilirisasi komoditas unggulan; dan 5) Mendorong sinergi dan kolaborasi multisektor.

- Peraturan ini juga menambahkan tanah dengan hak pengelolaan sebagai salah satu jenis tanah yang dapat digunakan untuk membangun kawasan transmigrasi, selain tanah negara, tanah hak milik, dan tanah adat. Dalam hal pemegang hak kelola tersebut bukan Kementerian Transmigrasi, Menteri Transmigrasi dapat mengusulkan agar pemegang hak kelola tersebut melepaskan hak kelolanya untuk selanjutnya melaksanakan proyek transmigrasi yang dimaksud.
- Kerangka kerja ini mengamanatkan bahwa koordinasi dan pengawasan pelaksanaannya harus dilakukan melalui kolaborasi multisektoral. Kolaborasi tersebut harus dimulai sejalan dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, serta melalui proses koordinasi dan integrasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang relevan.

97. Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah

Tanggal Berlaku: 8 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Presiden No. 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama sepanjang mengatur berbagai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah. Kerangka kerja baru ini juga mencabut dan menggantikan Peraturan Presiden No. 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji, dan membentuk Kementerian Haji dan Umrah ("**Kementerian**"), yang berada di bawah kendali langsung Presiden Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Haji dan Umrah, yang dapat dibantu oleh seorang wakil menteri, yang ditunjuk oleh Presiden.
- Peraturan ini mengamanatkan bahwa Kementerian akan mengelola berbagai suburusan pemerintahan yang berkaitan dengan haji dan umrah, yang berada di bawah lingkup urusan keagamaan, untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain: 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan haji dan umrah ; 2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; 3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama; dan 4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

98. Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2025 tentang Pengesahan 1907 *Convention for the Pacific Settlement of International*

Disputes (Konvensi Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)

Tanggal Berlaku: 6 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengesahkan Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai 1907 ("**Konvensi**"), yang awalnya ditandatangani pada 18 Oktober 1907 di Den Haag, Belanda. Naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia telah dilampirkan sebagai Lampiran Peraturan ini.
- Konvensi ini memuat berbagai ketentuan yang membahas pemeliharaan perdamaian umum, jasa baik dan mediasi, komisi penyelidikan internasional, dan arbitrase internasional. Bagian tentang arbitrase internasional terdiri dari empat bab berikut: 1) Sistem Arbitrase; 2) Pengadilan Arbitrase Permanen; 3) Prosedur Arbitrase; dan 4) Arbitrase dengan Prosedur Ringkas.

99. Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Tanggal Berlaku: 10 Oktober 2025

Ringkasan:

- Kerangka baru ini menegaskan kembali bahwa tingkat risiko yang berlaku dalam kaitannya dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PBBR**") di bidang pariwisata meliputi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Selain itu, Peraturan baru ini mewajibkan semua perseorangan dan/atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan usaha dan/atau aktivitas terkait pariwisata ("**Pelaku Usaha**") untuk memiliki sertifikat standar usaha pariwisata ("**Sertifikat**") sebagai bukti kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Selain itu, Pelaku Usaha diwajibkan untuk memiliki Sertifikat ini dalam jangka waktu satu tahun sejak Perizinan Berusaha ("**PB**") diverifikasi. Perlu dicatat bahwa kegiatan usaha dengan risiko rendah tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban ini.
- Pelaku Usaha akan diawasi sesuai dengan tingkat risiko masing-masing, mulai dari rendah hingga tinggi. Wewenang pengawasan dibagi antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), badan pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Otorita Ibu Kota Nusantara ("**Otorita**"). Usaha pariwisata berisiko tinggi yang melibatkan investasi asing atau domestik dan berlokasi di luar yurisdiksi KEK, KPBPB, atau Otorita akan berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Pariwisata. Pengawasan ini akan terbatas pada aspek administratif dan teknis untuk menghindari gangguan terhadap operasional usaha dan akan dilakukan melalui subsistem terintegrasi dari sistem Online Single

Submission (OSS). Pengawasan tersebut meliputi pengawasan rutin dan insidental, berdasarkan laporan wajib atau kondisi khusus, seperti aduan masyarakat atau indikasi ketidakpatuhan.

- Kerangka baru ini menjelaskan bahwa delapan kondisi pelaku usaha dapat menjadi dasar untuk penerapan sanksi administratif. Kondisi tersebut meliputi: 1) Tidak memenuhi standar kegiatan usaha; 2) Tidak menyampaikan laporan; dan/atau 3) Tidak melaksanakan kegiatan usaha dalam jangka waktu yang ditetapkan. Sanksi administratif yang berlaku meliputi peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Selain itu, sanksi akan dikenakan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditentukan melalui pengawasan dan dapat diterapkan secara bertahap atau langsung jika pelanggaran mengancam keselamatan dan keamanan wisatawan, Pelaku Usaha, atau masyarakat.

100. Peraturan Menteri Undang-Undang No. 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tanggal Berlaku: 20 Oktober 2025

Ringkasan:

- Pada esensinya, Peraturan ini menguraikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku bagi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“**SPBE**”) di Kementerian Hukum (“**Kementerian**”). Secara keseluruhan, ruang lingkup penyelenggaraan ini mencakup aspek-aspek yang secara khusus berkaitan dengan SPBE Kementerian, yaitu: 1) Tata Kelola; 2) Manajemen; 3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; 4) Penyelenggara; dan 5) Pemantauan dan Evaluasi.

101. Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif No. 7 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif

Tanggal Berlaku: 22 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menguraikan total 16 kegiatan usaha yang termasuk dalam lingkup Perizinan Berusaha (“**PB**”) di sektor ekonomi kreatif. Kegiatan-kegiatan tersebut telah diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha berisiko rendah dan meliputi di antaranya: 1) Desain komunikasi visual/desain grafis; 2) Desain konten *game*; 3) Fotografi; 4) Penerbitan musik dan buku musik; dan 5) Seni pertunjukan.
- Untuk dapat memulai salah satu kegiatan usaha di atas, Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha terkait untuk terlebih dahulu memperoleh PB dan dapat pula mewajibkan pelaku usaha tersebut untuk memperoleh Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“**PB UMKU**”). Namun,

perolehan PB dan/atau PB UMKU tersebut harus didahului dengan pemenuhan persyaratan dasar yang relevan.

- Selanjutnya, kerangka kerja baru ini juga menegaskan bahwa usaha harus memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi kreatif yang secara khusus berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, dengan fokus khusus pada kejelasan informasi usaha ekonomi kreatif. Informasi yang secara rinci dijelaskan dalam Lampiran II Peraturan ini mencakup: 1) Proses desain dan alur kerja; 2) Portofolio produk atau jasa; dan 3) Sumber daya manusia yang kompeten sesuai bidang atau aktivitas usahanya.
- Setiap pelaku usaha yang melanggar kewajiban PB dan/atau PB UMKU sebagaimana diuraikan di atas dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran, denda administratif, hingga pencabutan PB yang telah diterbitkan.

102. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan

Tanggal Berlaku: 20 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan bahwa hakim yang mengadili perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, serta pejabat pengadilan yang memberikan layanan kepada penyandang disabilitas, wajib menerapkan beberapa asas, antara lain: 1) Menghormati martabat; 2) Otonomi individu; 3) Tanpa diskriminasi; 4) Keragaman manusia; 5) Aksesibilitas; dan sebagainya. Kerangka baru ini juga memperjelas bahwa penyandang disabilitas mencakup pihak-pihak dengan disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- Lebih lanjut, dalam Peraturan baru ini, hak-hak penyandang disabilitas berikut ini telah diperjelas: 1) Hak untuk menikmati perlakuan yang sama di hadapan hukum; 2) Hak untuk diakui sebagai subjek hukum; 3) Hak untuk memberikan identifikasi awal mengenai kondisi, potensi, hambatan, dan kebutuhan khusus mereka di hadapan pengadilan; dan sebagainya. Dalam hal ini, pengadilan wajib memastikan tersedianya akomodasi yang wajar bagi penyandang disabilitas, termasuk yang berkaitan dengan administrasi perkara dan proses persidangan secara elektronik, sampai dengan pelaksanaan putusan yang relevan.
- Secara umum, setiap kali memeriksa perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, hakim wajib berperan aktif dalam memenuhi dan melindungi hak-hak semua penyandang disabilitas. Lebih lanjut, hakim wajib mencegah dan/atau menegur pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadilan yang berperilaku atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menstigmatisasi, atau mendiskriminasi penyandang disabilitas, juru bahasa isyarat, dan/atau pendampingnya. Dalam hal ini, Peraturan ini mewajibkan kepala pengadilan untuk menunjuk hakim yang telah mengikuti pelatihan penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas untuk mengadili perkara tersebut.

103. Surat Edaran Menteri Pariwisata No. SE/4/HK.01.03/MP/2025 tentang Himbauan Pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Akomodasi Pariwisata

Tanggal Berlaku: 6 Agustus 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini menyatakan bahwa Ketua Asosiasi Penyediaan Akomodasi Pariwisata harus mengimbau anggota organisasinya untuk mematuhi persyaratan perizinan usaha yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, pelaku usaha akomodasi pariwisata diimbau untuk mematuhi persyaratan perizinan usaha berikut paling lambat 31 Desember 2025: 1) Wajib memiliki perizinan berusaha yang relevan dan memenuhi seluruh kewajiban terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan 2) Wajib memenuhi standar yang berlaku bagi pelaku usaha akomodasi pariwisata dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pariwisata yang ditawarkan secara keseluruhan.
- Selain itu, pemerintah daerah juga wajib menerapkan langkah-langkah tertentu guna mendorong peningkatan kepatuhan akomodasi pariwisata terhadap standar yang berlaku. Langkah-langkah tersebut meliputi: 1) Pengumpulan data pariwisata jangka pendek dari usaha penyewaan akomodasi pariwisata jangka pendek (terutama untuk pengunjung, khususnya untuk menginap harian atau mingguan), baik yang telah memiliki izin usaha, terdaftar melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), maupun yang telah beroperasi sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); 2) Pembinaan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan terkait pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oleh penyedia akomodasi pariwisata; 3) Pengenaan sanksi administratif kepada penyedia akomodasi pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

104. Keputusan Panitera Mahkamah Agung No. 872/PAN/HK2/SK/VIII/2025 Tahun 2025 tentang Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Secara Elektronik

Tanggal Berlaku: 19 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan bahwa pendaftaran dan pembayaran biaya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan ("**Permohonan**") dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ("**Sistem**"). Permohonan dapat diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya, yang terlebih dahulu wajib mendaftar sebagai pengguna Sistem dan memberikan domisili elektronik. Pengajuan secara elektronik meliputi pengunggahan berkas, seperti dokumen identitas, Surat Kuasa Khusus (apabila menggunakan kuasa hukum), beserta kartu identitas dan berita

acara sumpah advokat yang bersangkutan, serta bukti dokumen yang telah dilunasi bea meterai dan diberikan kode bukti.

- Setelah berkas elektronik terkait berhasil dikirimkan, pemohon wajib membayar biaya perkara, yang terdiri dari biaya proses sebesar Rp1 juta dan biaya pendaftaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp200.000. Pembayaran tersebut harus dilakukan melalui rekening virtual. Selain itu, pemohon diwajibkan mengirimkan berkas asli kepada Panitera Mahkamah Agung di: PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000.
- Pemohon akan diberitahu nomor registrasi Permohonannya melalui Sistem. Sehubungan dengan hal ini, Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara juga akan memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon, yang kemudian akan diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban tertulis secara elektronik dalam jangka waktu yang ditentukan melalui surel (perkarahum@mahkamahagung.go.id). Termohon juga wajib mengirimkan berkas asli kepada Panitera Mahkamah Agung di alamat PO BOX yang telah disebutkan sebelumnya.

105. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Undang-Undang (“**RUU**”) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata memperkenalkan kerangka peraturan baru yang komprehensif mengenai tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kajian melalui penerapan 12 elemen Ekosistem Kepariwisata (misalnya, penguatan industri pariwisata dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi), yang semua elemennya harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. RUU ini juga memuat ketentuan baru mengenai pengelolaan destinasi wisata. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelola destinasi wisata dapat mempekerjakan pramuwisata WNI bersertifikat yang bekerja sama dengan pramuwisata lokal setiap kali mendampingi wisatawan.
- RUU ini juga menata ulang hak dan kewajiban wisatawan serta pelaku usaha dengan mengubah larangan-larangan sebelumnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai upaya untuk melindungi daya tarik wisata dan warisan budaya. Selain itu, pelaku usaha wajib melaksanakan upaya pemberdayaan lokal, yang mencakup penyediaan akses digital dan informasi yang setara di suatu destinasi pariwisata.
- Terkait pendanaan, RUU ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pungutan dari wisatawan asing, serta memperluas pemberian pendanaan pariwisata bagi pelaku usaha menengah dan koperasi. RUU ini juga mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan insentif fiskal (misalnya fasilitas perpajakan) dan insentif nonfiskal (misalnya penyederhanaan perizinan, kemudahan imigrasi, dan penyediaan infrastruktur pendukung).

